

**PERJANJIAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN
MODAL VENTURA ANTARA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
DENGAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA
(Studi Di PT. Sarana Surakarta Ventura)**

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

KARDINA SUKMA ANGGRAINI

NIM : 0710110177



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERJANJIAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN
MODAL VENTURA ANTARA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
DENGAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA
(Studi Di PT. Sarana Surakarta Ventura)**

Oleh :

KARDINA SUKMA ANGGRAINI

NIM. 0710110177

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Sihabudin, S.H, M.H
NIP. 195912161985031001

Umu Hilmy, S.H, M.S
NIP. 194907121984032001

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H.
NIP. 19611112 1986 01 2001

LEMBAR PENGESAHAN

**PERJANJIAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN
MODAL VENTURA ANTARA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
DENGAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA
(Studi Di PT. Sarana Surakarta Ventura)**

Disusun oleh :

KARDINA SUKMA ANGGRAINI

NIM. 0710110177

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :
Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping,

Dr. Sihabudin, S.H, M.H
NIP. 195912161985031001

Umu Hilmy, S.H, M.S
NIP. 194907121984032001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sihabudin, S.H, M.H
NIP. 195912161985031001

Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H.
NIP. 19611112 1986 01 2001

Mengetahui
Dekan,

Dr. SIHABUDIN, S.H, M.H
NIP. 195912161985031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya terselesaikannya skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Untuk kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan laporan tugas akhir ini, diantaranya :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan juga sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberi masukan dan bimbingan, serta kesabarannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rachmi Sulistyorini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
3. Ibu Umu Hilmy, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis;
4. Bapak Y. Sarwo Wibowo, S.E., Akt., M.M. selaku Presiden Direktur PT. Sarana Surakarta Ventura yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian;
5. Bapak Suharto, S.H. selaku Staff Remedial PT. Sarana Surakarta Ventura yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis secara langsung dan dengan sabar memberikan data serta informasi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

6. Orang tua ku tercinta, Drs. Karmono (Alm) dan Tri Handayani Y.A, kepada kalian hormat ku tak akan berkurang. Tterima kasih atas doa tulus dan dukungan penuhnya baik secara moril dan finansial yang telah diberikan;
7. Kakakku Karlina dan Kartika atas setiap motivasi yang diberikan serta adikku tersayang Karisma Firman yang selalu menghiburku setiap saat
8. Sahabatku Asyiril Rizal yang selalu memberikan dukungan penuh, Anjun, Evy, Windy, Icha, Septy, Yeni dan semua teman-teman fakultas hukum khususnya angkatan 2007 serta kawan-kawan Business Law Community (BLC), Teman-temanku FHUB angkatan 2007 khususnya atas dukungannya selama ini,
9. Republik WG42 atas bantuan dan kebersamaannya dalam suka maupun duka, Fordimapelar, serta E.S Club dalam berbagi cerita,
10. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini.

Penulis yakin bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, besar harapan penulis laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Malang, Pebruari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Bagan	xii
Daftar Lampiran	xiii
Abstraksi	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Perjanjian	12
1. Pengertian Perjanjian	12
2. Syarat Sah nya Suatu Perjanjian	13
3. Asas-Asas Dalam Perjanjian	15
4. Prestasi dan Wanprestasi	18
B. Kajian Umum tentang Lembaga Pembiayaan	18
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan	18
2. Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan	19
C. Kajian Umum tentang Modal Ventura	20



1. Pengertian Modal Ventura	20
2. Pengaturan Modal Ventura	22
3. Tujuan Pembiayaan Modal Ventura	24
4. Karakteristik Modal Ventura	25
5. Jenis Pembiayaan Modal Ventura	26
6. Pihak Yang Terlibat dalam Pembiayaan Modal Ventura	28
7. Divestasi	32
D. Kajian Umum tentang Jaminan	33
1. Pengertian Jaminan	33
2. Pengertian Perjanjian Jaminan	33
3. Syarat-Syarat dan Manfaat Benda Jaminan	35

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data	37
1. Jenis Data	37
2. Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Responden Penelitian	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Definisi Operasional	40

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Sarana Surakarta Ventura	42
1. Sejarah Singkat PT. Sarana Surakarta Ventura	42
2. Visi PT. Sarana Surakarta Ventura	43
3. Misi PT. Sarana Surakarta Ventura.....	43
4. Bentuk Pembiayaan di PT. Sarana Surakarta Ventura.....	44
5. Data Pembiayaan terhadap Perusahaan Pasangan Usaha.....	45
6. Struktur Organisasi PT. Sarana Surakarta Ventura.....	47
B. Praktik Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Di PT. Sarana	

Surakarta Ventura.....	49
1. Pembiayaan Modal Ventura Di PT. Sarana Surakarta Ventura.	49
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Modal Ventura Menjadi Pinjam Meminjam Uang.....	58
C. Tindakan Yang dilakukan Oleh PT. Sarana Surakarta Ventura Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha yang Wanprestasi atas Perjanjian Modal Ventura.....	75

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	84
----------------------	----

LAMPIRAN	86
----------------	----



DAFTAR TABEL



1. Perusahaan Pasangan Usaha Berdasarkan Jenis Usaha 47




DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Struktur Organisasi PT. Sarana Surakarta Ventura	48



DAFTAR LAMPIRAN

SURAT-SURAT	Halaman
1.Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	86
2.Surat Keterangan telah melakukan Penelitian	87



ABSTRAKSI

KARDINA SUKMA ANGGRAINI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2011, *Perjanjian Jaminan Dalam Pembiayaan Modal Ventura Antara Perusahaan Modal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usaha (Studi Di PT. Sarana Surakarta Ventura), Dr. Sihabudin, S.H, M.H; Umu Hilmy, S.H, M.S.*

Semakin meningkatnya kebutuhan akan modal untuk usaha dimasyarakat tidak hanya dapat dilakukan oleh Bank hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dari pihak perbankan, bukan saja keterbatasan dana yang disalurkan, melainkan juga keterbatasan jangkauan. Berkaitan dengan itu, adanya lembaga pembiayaan sangat penting sebagai salah satu sumber dana alternatif penting yang salah satunya adalah modal ventura

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan pembiayaan modal ventura yang seharusnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembiayaan namun yang terjadi adalah pinjam meminjam uang dengan menggunakan jaminan dan untuk mengetahui apa tindakan yang dilakukan oleh PT Sarana Surakarta Ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usaha yang wanprestasi dengan menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan yuridis sosiologis Kemudian seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memperoleh jawaban atas alasan pemberian modal ventura tidak dilakukan dalam bentuk penyertaan modal atau pembiayaan karena a) keamanan pembiayaan, (b) keterbatasan sumber daya manusia, (c) pertanggungjawaban kepada pemilik modal, (d) masalah transparansi dan laporan keuangan perusahaan pasangan usaha yang kurang tertata, (e) pengetahuan perusahaan pasangan usaha tentang pembiayaan modal ventura tanpa jaminan dan ketertarikannya dengan konsep pinjam meminjam uang, (f) kebutuhan akan dana bagi pihak perusahaan pasangan usaha. Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha yang melakukan wanprestasi PT. Sarana Surakarta Ventura menyelesaikannya melalui dua cara yaitu musyawarah dan penyelesaian melalui pengadilan negeri. Menyikapi hal tersebut maka seharusnya perusahaan modal ventura dapat memberikan pembiayaan yang sesungguhnya sesuai dengan karakteristik modal ventura sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan kemitraan antara perusahaan modal ventura dan Perusahaan pasangan usahanya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan diberbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan masalah ini disebabkan, salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah dari kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis.¹

Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak masalah yang kadang-kadang muncul begitu saja. Badan usaha yang tadinya cukup mapan, tetapi karena perkembangan perekonomian, badan usaha tersebut memerlukan modal atau barang modal tambahan untuk lebih mengembangkan kegiatan bisnisnya.²

Dana memang sangat dibutuhkan baik untuk perusahaan yang baru berdiri maupun yang sudah berjalan selama bertahun-tahun sehingga perusahaan yang bergerak di bidang keuangan memang berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana karena hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan dana.

Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau yang disebut sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha, di samping usaha lain, seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 1

² Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 103.

oleh pemiliknya. Selain itu kegiatan lembaga keuangan tidak terlepas dari jasa keuangan.³

Pada praktiknya, lembaga keuangan digolongkan ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu lembaga keuangan bank yang merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap akan tetapi lembaga keuangan bank tersebut ternyata tidak cukup memadai untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat disebabkan oleh keterbatasan jangkauan penyebaran kredit, keterbatasan sumber dana, dan keharusan memberlakukan prinsip bernuansa “konservatif” *prudent banking* yang sangat *heavily regulated* dan yang kedua adalah Lembaga keuangan lainnya yang salah satunya adalah lembaga pembiayaan.⁴

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut lembaga pembiayaan memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.⁵

Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak cukup ampuh untuk memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kesulitan masyarakat mengakses dana dari bank ini disebabkan antara lain penyebaran kredit bank yang belum merata,

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 2

⁴ Ibid, hal 3.

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 2.

keharusan bank menerapkan prinsip *prudent banking*, keharusan debitur untuk menyerahkan jaminan, dan terbatasnya kemampuan permodalan bank sendiri. Mengingat banyaknya kendala untuk memperoleh dana dari bank ini, lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber dana alternatif yang penting dan potensial yang patut dipertimbangkan.⁶

Keadaan itulah yang menyebabkan usaha kecil tidak mendapatkan dukungan di bidang permodalan serta finansial yang pada akhirnya usaha tersebut tidak akan mampu bersaing dengan pengusaha yang lebih besar, padahal jika melihat mutu serta kualitas pengusaha kecil tidak kalah jika dibandingkan dengan usaha yang berskala besar.

Praktek penyaluran dana yang banyak mengalami hambatan dan kendala tersebut akan membuat keadaan para pengusaha terpuruk dan menambah buruk keadaan ekonomi bangsa sehingga dengan memandang kenyataan yang ada di masyarakat tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan tentang lembaga pembiayaan.

Adanya lembaga pembiayaan di Indonesia diharapkan dapat membantu masyarakat dan para pelaku usaha lainnya untuk mengatasi masalah yang seringkali muncul terutama mengenai faktor permodalan dengan tujuan mereka mampu meningkatkan dan mengembangkan usaha yang sedang dijalankan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yang mencabut berlakunya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa Modal Ventura merupakan salah satu bentuk dari lembaga

⁶ Ibid, hal 3.

pembiayaan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Modal ventura merupakan usaha penyertaan/ pembiayaan modal oleh perusahaan modal ventura ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.⁷ Sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi di bidang bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum modal ventura dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum modal ventura dari segi publik.⁸ Sebagaimana halnya dengan pembiayaan lainnya, maka dalam realisasi pembiayaan modal ventura pun harus selalu didahului dengan suatu perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usahanya

Menurut Munir Fuady Karakteristik modal ventura antara lain:⁹

1. Pemberian bantuan finansial dalam bentuk modal ventura ini tidak hanya menginvestasikan modalnya saja, tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibantunya.
2. Investasi yang dilakukannya tidaklah bersifat permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara untuk kemudian sampai masanya dilakukan divestasi.
3. Motif dari Modal Ventura yang murni tetap motif bisnis, yakni untuk mendapatkan keuntungan yang relatif tinggi, walaupun dengan resiko yang relative tinggi pula. Jadi bukan bermotif *charitas* atau belas kasihan. Karena mengharapkan keuntungan yang relatif tinggi maka rata-rata *return* yang diharapkan jauh melebihi bunga kredit bank.

⁷Anonym, Perusahaan Modal Ventura(online),[http:// www .smecca. com / Files /Dep _Pembiayaan /Informasi /07_10_Pola_modal_ventura.pdf](http://www.smecca.com/Files/Dep_Pembiayaan/Informasi/07_10_Pola_modal_ventura.pdf), (10 Oktober 2010)

⁸ Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.36,

⁹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal.137.

4. Investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan kedalam Perusahaan Pasangan Usaha bukanlah jangka pendek, melainkan merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang.
5. Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, melainkan dalam bentuk partisipasi *equity*, atau setidaknya *loan* yang dapat dialihkan ke *equity*. Karena itu *return* yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan deviden dan *capital gain*. Karena itu, *return*nya bersifat *slow yielding* dan tidak teratur.
6. Pada prinsipnya modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan *collateral*, karena itu lebih dibutuhkan ketekunan dan kesabaran.
7. *Prototype* dari pembiayaan dengan modal ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi menyimpan potensi besar untuk berkembang.
8. Biasanya investasi modal ventura dilakukan terhadap perusahaan yang tidak mempunyai akses untuk mendapatkan kredit perbankan.

Pada pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yang mencabut berlakunya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan disebutkan bahwa kegiatan modal ventura meliputi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 menyatakan bahwa kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk hal-hal seperti :

- a) Pengembangan suatu penemuan baru.
- b) Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami suatu kesulitan dana.
- c) Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan.
- d) Membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran.
- e) Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa

- f) Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- g) Membantu pengalihan pemilikan perusahaan

Ibarat gayung bersambut, itulah rumusan paling tepat untuk melukiskan hubungan kemitraan yang harmonis dan dinamis saat ini antara pengusaha kecil dan menengah yang kesulitan mendapatkan suntikan dana dengan lembaga modal ventura daerah. Kebutuhan utama pengusaha di daerah adalah modal. Modal merupakan syarat utama bagi pertumbuhan usaha mereka. Namun persoalannya, mereka enggan meminjam modal dari lembaga perbankan, selain karena terlalu birokratis dan keharusan memberikan jaminan, bunganya juga memberatkan.¹⁰

PT. Sarana Surakarta Ventura, merupakan perusahaan di bidang pembiayaan yang ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pengusaha yang ingin berkembang. Guna terjaminnya pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan yang direncanakan, maka terlebih dahulu dibuat perjanjian pembiayaan antara perusahaan modal ventura dalam hal ini PT. Sarana Surakarta Ventura dengan perusahaan pasangan usaha.

Di Kota Surakarta sudah banyak perusahaan pasangan usaha yang dibiayai oleh pembiayaan modal ventura PT Sarana Surakarta Ventura. Sebagai salah satu Perusahaan Modal Ventura Daerah, PT Sarana Surakarta Ventura ini mensyaratkan adanya jaminan yang wajib diberikan oleh perusahaan pasangan usahanya.¹¹ Hal ini tentunya menunjukkan adanya

¹⁰Kompas3Maret,1997.*BergairahBerkatModalVentura(online)*<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/03/03/0041.html>, (10 November 2010)

¹¹ Hasil Wawancara Pra survey dengan Staff Venture Capital Officer PT Sarana Surakarta Ventura, hari Kamis 14 Oktober 2010

ketidaksesuaian dalam praktek pembiayaan modal ventura itu sendiri dengan yang seharusnya.

Sebagai salah satu karakteristik bahwa seharusnya modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan yang memiliki resiko yang tinggi serta masuknya perusahaan modal ventura untuk ikut terlibat dalam manajemen perusahaan pasangan usaha sehingga membedakan dengan yang lain namun pada kenyataannya ada kecenderungan Perusahaan Modal Ventura (PMV) tidak mau bila hubungan hukum dalam pembiayaan tersebut dibuat dalam bentuk penyertaan atau pembiayaan sehingga perusahaan modal ventura yang lebih cenderung mengikuti pola perkreditan bank konvensional sehingga menjadi perjanjian pinjam meminjam uang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pembiayaan modal ventura yang seharusnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembiayaan namun dalam praktek menjadi pinjam meminjam uang dengan menggunakan jaminan Di PT Sarana Surakarta Ventura.
2. Apakah tindakan yang dilakukan oleh PT Sarana Surakarta Ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usaha yang melakukan wanprestasi atas perjanjian jaminan yang diikat dalam perjanjian modal ventura.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji mengenai apa saja yang menyebabkan pembiayaan modal ventura yang seharusnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembiayaan namun dalam prakteknya menjadi pinjam meminjam uang dengan menggunakan jaminan di PT Sarana Surakarta Ventura.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan mengkaji tindakan yang dilakukan oleh PT Sarana Surakarta Ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usaha yang melakukan wanprestasi atas perjanjian jaminan yang diikat dalam perjanjian modal ventura.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya ilmu hukum perdata yakni tentang perjanjian jaminan dalam pembiayaan modal ventura serta hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan hukum bagi kalangan akademis untuk menambah citra empiris yang sangat dibutuhkan bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum khususnya hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi PT. Sarana Surakarta Ventura sebagai Perusahaan Modal Ventura
Sebagai masukan subyektif atau pemikiran bagi PT. Sarana Surakarta Ventura guna meningkatkan kinerjanya dan kualitasnya agar lebih baik lagi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
- b. Bagi Perusahaan Pasangan Usaha
Agar perusahaan pasangan dapat memanfaatkan perusahaan modal ventura sebagai mitra kerja guna meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
- c. Bagi Peneliti
Bagi peneliti diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan wawasan berfikir sebagai bekal pengetahuan untuk terjun ke masyarakat serta untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek
- d. Bagi Masyarakat Umum
Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait tentang lembaga pembiayaan khususnya modal ventura sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank yang dapat membantu masyarakat yang kesulitan dalam hal pemodalannya dengan memberikan alternatif bagi pengusaha yang membutuhkan bantuan pembiayaan

E. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini akan diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan skripsi, dengan maksud agar terdapat susunan yang sistematis, sehingga mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori pendukung dalam mengerjakan penulisan meliputi kajian umum tentang perjanjian, kajian umum tentang Lembaga Pembiayaan, Kajian Umum tentang Modal Ventura, dan Kajian Umum Tentang Jaminan

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penulisan skripsi yang didalamnya menguraikan dan membahas tentang data hasil

penelitian. Yakni gambaran umum mengenai lokasi penelitian serta hasil penelitian yang mengangkat permasalahan tentang mengapa pembiayaan modal ventura yang seharusnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembiayaan namun dalam praktek menjadi pinjam meminjam uang dengan menggunakan jaminan di PT Sarana Surakarta Ventura serta apa tindakan yang dilakukan oleh PT Sarana Surakarta Ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usaha yang melakukan wanprestasi atas perjanjian jaminan yang diikat dalam perjanjian modal ventura.

BAB V

: PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Didalam kesimpulan diuraikan mengenai hal-hal secara garis besar, sedangkan di dalam saran berisi masukan-masukan terhadap pembiayaan modal ventura yang dilakukan oleh PT Sarana Surakarta Ventura.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Batasan perjanjian itu belum lengkap dan banyak mengandung kelemahan antara lain:¹²

- a. Kata perbuatan mencakup juga tanpa concensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) yang tidak mengandung suatu concensus seharusnya dipakai kata “persetujuan”
- b. Pengertian perjanjian terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki dalam KUHPdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.
- c. Tanpa menyebutkan tujuan. Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa, karena memang untuk ketentuan umum.

Atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka perlu kiranya dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian. Menurut Abdulkadir Muhammad maka yang dimaksud perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹³

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Ctira Aditya Bakti, 1990, hal. 78.

¹³ *Ibid*, hal 77.

seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁴ Adanya peristiwa tersebut timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan dimana dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang.¹⁵

Sesuai dengan perumusan tersebut diatas maka dapat disimpulkan unsur-unsur dalam perjanjian itu seperti berikut ini:¹⁶

- a. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang.
- b. Ada persetujuan antara para pihak.
- c. Ada tujuan yang hendak dicapai.
- d. Ada persetujuan yang hendak dilaksanakan.
- e. Ada syarat-syarat tertentu.
- f. Ada bentuk tertentu, yaitu lisan maupun tulisan.

2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Suatu perjanjian dianggap sah apabila mengikat kedua belah pihak dan memenuhi syarat-syarat perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320

KUH Perdata yaitu :

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 1979, hal 1

¹⁵ Ibid, hal 1.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Ctira Aditya Bakti, 1990, hal. 79.

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Sepakat mereka yang mengikatkan diri artinya pihak-pihak yang mengikatkan perjanjian ini mempunyai persesuaian kehendak tentang hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Kata sepakat ini lahir dari kehendak yang bebas dari kedua belah pihak, mereka menghendaki secara timbal balik. Dengan kata sepakat maka perjanjian tidak dapat ditarik secara sepihak saja namun atas kehendak kedua belah pihak

- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan artinya orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Menurut pasal 1329 KUH Perdata “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap

- c. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu maksudnya bahwa yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu barang yang jelas atau tertentu. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, jumlahnya walaupun tidak diharuskan oleh undang-undang.

- d. Suatu sebab yang halal (causa).

Causa yang halal disini bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Berdasarkan uraian tentang syarat-syarat sahnya perjanjian di atas maka syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu syarat

subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdapat dalam dua syarat pertama karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Pihak yang dapat membatalkan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas, sedangkan syarat objektif terdapat dalam dua syarat yang terakhir, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

3. Asas-asas Dalam Perjanjian

Asas-asas di dalam hukum perjanjian terdapat dalam Buku III KUHPerdara, yaitu :¹⁷

a. Asas kebebasan berkontrak.

Asas ini maksudnya bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian. Hal ini dikarenakan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yaitu memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁸ Setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berupa apa saja, baik itu bentuknya, isinya serta pada siapa perjanjian itu hendak ditujukan.

System terbuka dalam hukum perjanjian ini tercantum dari isi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang

¹⁷ Salim H. S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 9.

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 1979, hal 13.

bagi mereka yang membuatnya. Tujuan dari pasal di atas, bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya tertulis maupun tidak tertulis.

b. Asas konsensualisme.

Arti asas konsensualitas adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.¹⁹

Perjanjian sudah dapat dikatakan ada atau lahir dengan adanya kata sepakat dari pihak yang membuat perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan adanya empat syarat sahnya perjanjian, salah satunya adalah kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri.

c. Asas kekuatan mengikat atau asas *Pacta Sunt Servanda*.

Asas ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-undang. Asas ini berarti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini

¹⁹ Ibid, hal 15.

terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan :
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuat”.

d. Asas itikad baik.

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Maksud dari asas ini adalah bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif, adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

e. Asas kepribadian atau personalitas

Asas ini dapat diketahui dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara yang menyebutkan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti dari ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan diri sendiri. Lebih lanjut Pasal 1340 KUHPerdara menyebutkan perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Jadi asas tersebut merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

4. Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Menurut pasal 1234 KUHPdata setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Wanprestasi atau ingkar janji adalah tidak dipenuhinya suatu prestasi, bentuk dari wanprestasi itu dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

B. Kajian Umum Tentang Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, yang dimaksudkan dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Sedangkan menurut pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan menjelaskan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

- a. Badan usaha yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- c. Penyediaan dana yaitu perbuatan yang menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- e. Tidak menarik dana secara langsung artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
- f. Masyarakat yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

2. Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan

Jenis lembaga pembiayaan Menurut pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yang mencabut berlakunya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan antara lain:

- a. Perusahaan Pembiayaan.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.

- b. Perusahaan Modal Ventura.

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura (*Venture*

²⁰ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 2.

Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan atau penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha

c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

C. Kajian Umum Tentang Modal Ventura

1. Pengertian Modal Ventura

Istilah modal ventura merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris yaitu *Venture Capital*. *Venture* sendiri berarti usaha mengandung risiko, sehingga modal ventura banyak yang mengartikan sebagai penanaman modal yang mengandung risiko pada suatu usaha atau perusahaan²¹

Menurut Handowo Dipo, modal ventura adalah suatu dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham.

²¹ Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.15.

Sumber dana tersebut adalah perusahaan modal ventura yang mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut.²²

Menurut *Dictionary of Business*, dalam bukunya Munir Fuady, modal ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan risiko investasi, tetapi juga menyimpan potensi keuntungan di atas keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk lain. Karena itu, modal ventura disebut juga sebagai modal yang berisiko tinggi.²³

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan atau penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Menurut Pasal 1 huruf (h) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa perusahaan modal ventura merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu.

²² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal.137.

²³ Ibid. hal 135.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diidentifikasi lima unsure dari perusahaan modal ventura yaitu:²⁴

1. Adanya badan usaha.
2. Bidang usaha yaitu kegiatan dibidang pembiayaan.
3. Bentuk kegiatan yaitu penyertaan modal.
4. Pada perusahaan pasangan usaha.
5. Dalam jangka waktu tertentu.

Menurut berbagai pengertian diatas lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa:²⁵

1. Perusahaan modal ventura terutama diberikan kepada perusahaan yang baru tumbuh dan biasanya belum mendapat kepercayaan oleh lembaga perbankan untuk memperoleh kredit bank.
2. Pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan yang beresiko tinggi (high risk) tetapi juga merupakan pembiayaan yang memiliki potensi keuntungan yang tinggi pula yang biasanya di dapatkan melalui capital gain yang bersifat medium term atau long term.
3. Pembiayaan modal ventura merupakan investasi atau penanaman dana jangka panjang.
4. Pembiayaan modal ventura bisanya dilakukan dalam bentuk partisipasi equity (penyertaan modal) dan atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham kepada perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk berkembang.
5. Pembiayaan modal ventura diberikan dalam bentuk “paket pembiayaan” yaitu suntikan dana atau modal yang disertai dengan penempatan/pembinaan manajemen pada perusahaan pasangan usaha.
6. Pembiayaan modal ventura juga untuk mendukung bakat-bakat entrepreneur dengan skill financial untuk memanfaatkan pasar dengan jalan alih manfaat yang diberikan dalam dampingan manajemen oleh perusahaan modal ventura.

2. Pengaturan Modal ventura

Modal Ventura sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi di bidang bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber utama

²⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 20.

²⁵ Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.17.

hukum modal ventura dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber utama hukum modal ventura dari segi publik.²⁶

Seperti layaknya badan hukum yang lain, maka perusahaan modal ventura juga memiliki dasar hukum untuk beroperasi dan melakukan kegiatannya. Pertama yaitu asas kebebasan berkontrak seperti juga dengan lembaga financial lainnya maka perusahaan modal ventura juga memiliki prinsip kebebasan berkontrak seperti yang terdapat dalam pasal 1338 ini sebab dalam pencairan dana ini juga diawali dengan penandatanganan berbagai kontrak terlebih dahulu. Kedua, undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas karena hukum perseroan yang berkaitan dengan saham dan permodalan, kepengurusan, RUPS, dan sebagainya berlaku serta harus diperhatikan oleh perusahaan modal ventura. Sedangkan dasar hukum administratifnya antara lain:

- a. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yang mencabut berlakunya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 469/KMK.017/1995 Tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura Daerah

²⁶ Ibid. hal 36

- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa walaupun pada prinsipnya kegiatan modal ventura tidak termasuk dalam bisnis bank tetapi dalam hal insidental dan dalam hal tertentu yaitu dalam hal adanya kredit macet, bank dibenarkan untuk menyertakan modalnya ke perusahaan debitur dengan ketentuan bahwa bila sudah mencapai ketentuan masanya bank tersebut harus menarik kembali penyertaan modalnya. Jadi mirip dengan kegiatan modal ventura.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Pendirian PT. (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

3. Tujuan Pembiayaan Modal ventura

Menurut Dahlan Siamat, dalam Sunaryo perusahaan modal ventura disamping berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan resiko yang tinggi pula juga bertujuan antara lain:²⁷

- a. Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru.
- b. Membantu membiayai perusahaan yang sedang kesulitan dana dalam pengembangan usahanya terutama pada tahap-tahap awal.
- c. Membantu perusahaan baik pada tahap awal pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran.
- d. Membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan.
- e. Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri.
- f. Mendorong pengembangan proyek *research and development*.
- g. Membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi.

²⁷ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 24.

4. Karakteristik Modal Ventura

Konsep dasar modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal equity kedalam perusahaan pasangan usaha. Penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura ini tidak boleh disamakan dengan penyertaan modal biasa, dan tidak juga semua penyertaan modal pada perusahaan lain dapat digolongkan sebagai pembiayaan modal ventura. Pembiayaan modal ventura memiliki cirri-ciri atau karakteristik yang membedakan dengan usaha lain sekalipun usaha tersebut sejenis. Beberapa karakteristik yang melekat pada usaha modal ventura tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha bukan dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk penyertaan modal (equity participation) atau setidaknya pinjaman yang dapat dialihkan ke equity.
- b. Bantuan pembiayaan bersifat sementara sampai pada waktu dilakukan divestasi dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepuluh tahun.
- c. Penyertaan modal bersifat jangka panjang, biasanya diatas 3 tahun.
- d. Pembiayaan ini beresiko tinggi karena tidak di dukung jaminan.
- e. Motif utamanya tetap bisnis yaitu mengharapkan keuntungan yang tinggi sebagai imbalan atas resiko yang tinggi.
- f. Perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen perusahaan pasangan usaha.
- g. Investasi modal biasanya dilakukan kepada perusahaan yang tidak punya akses untuk memperoleh kredit di bank.
- h. Umumnya ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru tetapi memiliki potensi besar untuk berkembang.
- i. Pemodal ventura merupakan personifikasi yang unggul yang mampu mencari dan melihat peluang bisnis, professional, kreatif, inovatif, dan dinamis serta memiliki jiwa entrepreneurship.

²⁸ Ibid. hal 26.

Menurut Munir Fuady Karakteristik modal ventura antara lain:²⁹

- a. Pemberian bantuan finansial dalam bentuk modal ventura ini tidak hanya menginvestasikan modalnya saja, tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibantunya.
- b. Investasi yang dilakukannya tidaklah bersifat permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara untuk kemudian sampai masanya dilakukan divestasi.
- c. Motif dari Modal Ventura yang murni tetap motif bisnis, yakni untuk mendapatkan keuntungan yang relatif tinggi, walaupun dengan resiko yang relative tinggi pula. Jadi bukan bermotif *charitas* atau belas kasihan. Karena mengharapkan keuntungan yang relatif tinggi maka rata-rata *return* yang diharapkan jauh melebihi bunga kredit bank.
- d. Investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan kedalam Perusahaan Pasangan Usaha bukanlah jangka pendek, melainkan merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang.
- e. Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, melainkan dalam bentuk partisipasi *equity*, atau setidaknya *loan* yang dapat dialihkan ke *equity*. Karena itu *return* yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan deviden dan *capital gain*. Karena itu, returnnya bersifat *slow yielding* dan tidak teratur.
- f. Pada prinsipnya modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan collateral, karena itu lebih dibutuhkan ketekunan dan kesabaran.
- g. *Prototype* dari pembiayaan dengan modal ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi menyimpan potensi besar untuk berkembang
- h. Biasanya investasi modal ventura dilakukan terhadap perusahaan yang tidak mempunyai akses untuk mendapatkan kredit perbankan.

5. Jenis Pembiayaan Modal Ventura

Usaha modal ventura merupakan jenis lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usahanya. Pembiayaan yang dapat diberikan oleh Perusahaan Modal Ventura dapat dilakukan dengan beberapa cara.³⁰

²⁹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal.137.

³⁰ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 32.

a. Penyertaan Secara Langsung

Penyertaan langsung (*direct investmen*) adalah penyertaan perusahaan modal venturake dalam Perusahaan Pasangan Usaha secara langsung dalam bentuk penyertaan modal saham. Pembiayaan secara langsung ini dilakukan dalam hal badan usaha perusahaan pasangan usaha sudah atau akan berbentuk perseroan terbatas.

b. Penyertaan Secara Tidak Langsung

Penyertaan secara tidak langsung (*indirect investment*) adalah penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan usaha tidak dalam bentuk modal saham (*equity*), tetapi dalam bentuk obligasi konversi atau partisipasi terbatas/bagi hasil.

Dalam pembiayaan modal ventura, penyertaan modal dalam bentuk obligasi konversi merupakan suatu pola pembiayaan perusahaan modal venturapada perusahaan pasangan usaha yang awalnya dilakukan dalam bentuk utang piutang yang nantinya akan dikonversikan menjadi saham.

Sedangkan penyertaan modal dalam bentuk partisipasi terbatas atau bagi hasil adalah merupakan bentuk penyertaan oleh perusahaan modal ventura yang didasarkan pada prinsip-prinsip bagi hasil dalam suatu usaha bersama antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha. Setiap penyertaan dengan pola ini maka perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha secara proporsional sesuai dengan jumlah besarnya penyertaan akan

menanggung setiap keuntungan atau kerugian yang dialami usaha bersama selama berlangsungnya penyertaan.

Menurut pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yang mencabut berlakunya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan disebutkan bahwa kegiatan modal ventura meliputi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

6. Pihak Yang Terlibat Dalam Pembiayaan Modal Ventura

Pelaksanaan penyertaan modal tidaklah terlepas dari peran serta para pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam modal ventura ini memiliki peran yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Pihak-pihak tersebut adalah:

a. Perusahaan Modal Ventura

Menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal kedalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Sedangkan menurut Pasal 1 huruf (h) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata

Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dijelaskan bahwa perusahaan modal ventura (venture capital company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu bentuk perusahaan pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu tertentu

Menurut pasal 6 peraturan presiden tentang lembaga pembiayaan ini disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Hal ini juga di pertegas dengan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang dapat menjadi perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang kegiatan modal ventura adalah suatu Perseroan Terbatas dan Koperasi.

Dalam praktek operasionalnya, perusahaan modal ventura menjalankan 2 (Dua) fungsi, yakni :³¹

- 1) *Investee management*, adalah di mana perusahaan modal ventura memberikan bantuan pembiayaan berupa dana modal kepada perusahaan pasangan usaha, di mana dana bersumber dari modal atau dana sendiri atau pinjaman dari pihak ketiga untuk kepentingan operasional perusahaan modal ventura; dan
- 2) *Fund management*, adalah di mana perusahaan modal ventura memberikan bantuan pembiayaan berupa dana modal kepada perusahaan pasangan usaha, pada saat perusahaan modal ventura tersebut hanya berfungsi sebagai penyandang dana pihak ketiga dan berada pada posisi *channeling* (lanjutan) atas dana bantuan yang diberikan tersebut kepada perusahaan pasangan usaha.

³¹ Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.25.

b. Perusahaan pasangan usaha

Perusahaan pasangan usaha ataupun yang sering disebut juga sebagai investee merupakan perusahaan yang membutuhkan bantuan dana untuk bisa mengembangkan produknya. Menurut pasal 1 huruf (i), maka yang dimaksud dengan perusahaan pasangan usaha adalah perusahaan yang mendapatkan dana dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura. Disini disyaratkan bahwa perusahaan pasangan usaha haruslah berbentuk “perusahaan”, tentunya termasuk perusahaan pribadi yang bukan badan hukum. tidak disyaratkan bahwa perusahaan yang bersangkutan harus dalam bentuk PT atau badan hukum lainnya.³²

Hubungannya dengan perusahaan modal ventura, perusahaan pasangan usaha harus memenuhi criteria tertentu agar dapat diberikan bantuan dana lewat modal ventura, antara lain:³³

- 1) Perusahaan pasangan usaha mempunyai pangsa pasar yang prospektif.
- 2) Pemilik menguasai bidang usahanya.
- 3) Perusahaan pasangan usaha mempunyai *return on investment* yang baik.
- 4) Bidang usahanya mempunyai kekhususan sehingga tidak mudah dimiliki oleh pendatang baru.

Dalam pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 juga menyebutkan mengenai kegiatan modal

³² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal.140.

³³ Ibid, hal 193.

ventura yang juga memperlihatkan tahap-tahap perusahaan pasangan usaha ketika didanai secara modal ventura, yaitu:³⁴

- 1) Untuk mengembangkan suatu penemuan baru
- 2) Untuk mengembangkan perusahaan yang pada tahap awalnya mengalami kesulitan dana.
- 3) Untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam tahap kemundurannya.
- 4) Untuk mengembangkan proyek penelitian dan rekayasa.
- 5) Untuk mengembangkan penggunaan teknologi baru dan alih teknologi.
- 6) Untuk membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

c. Pihak Penyandang Dana.

Ada 2 (dua) sumber dana perusahaan modal ventura yang diberikan kepada pihak perusahaan pasangan usaha, yakni :³⁵

- 1) Model pendanaan yang berasal dari perusahaan modal ventura sendiri, yaitu biasanya diambil dari modal saham dan laba yang ditahan; dan
- 2) Modal pendanaan yang berasal dari penyandang dana pihak ketiga, yang dananya tidak disetor menjadi modal saham.

³⁴ Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 28.

³⁵ Ibid.

d. Notaris

Notaris merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam kegiatan modal ventura karena terlibat dalam membuat akta-akta atau perjanjian-perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha sebagai alat bukti apa saja yang diperjanjikan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha.

7. Divestasi

Divestasi atas modal yang telah ditanamkan pada perusahaan pasangan usaha memang diharuskan dalam pembiayaan modal ventura. Menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) keputusan Menteri Keuangan No 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan bahwa penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Divestasi ini dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan yang disepakati atau yang ditentukan telah berakhir.

Pada umumnya divestasi ini dilakukan pada saat proses pembiayaan sudah mencapai waktu antara 5 sampai 10 tahun. Keharusan Perusahaan Modal Ventura untuk melakukan divestasi ini tidak lepas dari tujuan keberadaan usaha modal ventura yaitu untuk membantu perkembangan kegiatan perusahaan pasangan usaha sampai mencapai keberhasilan. Divestasi ini merupakan tahap akhir dari keterlibatan perusahaan modal ventura ke dalam perusahaan pasangan usaha yang menjadi mitranya.

D. Kajian Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *zakerheid* atau *cautie*. Istilah ini mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.

Menurut Hartono Hadisoeperto dalam Salim berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.³⁶

2. Pengertian Perjanjian Jaminan

Perjanjian Jaminan adalah perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian pokok. Perjanjian Jaminan merupakan perjanjian aksesoir yaitu perjanjian yang melekat pada perjanjian pokok atau juga dapat dikatakan perjanjian buntut karena tidak dapat berdiri sendiri. Perjanjian jaminan timbul dan hapusnya tergantung pada perjanjian pokok dan diadakan untuk kepentingan perjanjian pokok yang memberikan kedudukan yang aman dan kuat bagi kreditur.

Perjanjian Jaminan Kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu yang dijadikan obyek jaminan untuk suatu ketika dapat diuangkan bagi pelunasan atau pembayaran utang apabila debitur melakukan cedera janji atau ingkar janji.³⁷

³⁶ H.Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 22.

³⁷ J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991, hal 237

Hak preferen yang dikandung dalam jaminan kebendaan memberikan kedudukan istimewa kepada para kreditur sehingga kreditur preferen memiliki hak untuk didahulukan daripada kreditur lain dalam pengambilan pelunasan hutang dari benda obyek jaminan.

Menjaminkan suatu benda berarti melepaskan kekuasaan atas benda tersebut. Kekuasaan yang dilepaskan tersebut adalah kekuasaan untuk mengalihkan hak milik dengan cara apapun baik dengan cara menjual, menukar, menghibahkan.

Sedangkan perjanjian Jaminan Perorangan merupakan hak relative yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat oleh perjanjian. Perjanjian jaminan perorangan adalah perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin debitur dalam pelunasan hutang debitur. Ini berarti perjanjian jaminan perorangan merupakan janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur ingkar janji (wanprestasi) dikemudian hari.

Dari uraian tersebut, maka unsure-unsur yang terdapat dalam jaminan materiil yaitu:

- a. Hak mutlak atas suatu benda
- b. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu
- c. Dapat dipertahankan terhadap siapapun
- d. Selalu mengikuti bendanya
- e. Dapat dialihkan kepada pihak lainnya

Sedangkan unsure jaminan perorangan yaitu:

- a. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu
- b. Hanya dapat dipertahankan kepada debitur tertentu
- c. Terhadap harta kekayaan debitur umumnya

3. Syarat-syarat dan Manfaat Benda Jaminan

Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya
- c. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit

Sedangkan manfaat bagi kreditur itu sendiri adalah terwujudnya transaksi keamanan transaksi dagang yang ditutup dan memberikan kepastian hukum bagi kredit

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan melihat dan meneliti fakta-fakta yang terjadi di masyarakat yang melakukan pembiayaan modal ventura. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis terkait dengan perjanjian jaminan dalam pembiayaan modal ventura karena untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum berdasarkan kenyataan di lapang terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan sebuah penelitian. Guna memperoleh data yang diperlukan di dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengadakan penelitian yang dipilih berdasarkan perumusan masalah di atas yaitu penulis mengambil lokasi penelitian di PT. Sarana Surakarta Ventura yang terletak di Jalan M. Saleh Werdisastro no 1 Stabelan Banjarsari Surakarta.

Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu : *pertama*, karena di daerah ini terdapat Perusahaan Modal Ventura yang telah beroperasi sejak tahun 1995 dan merupakan Perusahaan Modal Ventura Daerah pertama yang didirikan di tingkat kota serta telah mempunyai banyak Perusahaan Pasangan Usaha yang dibiayainya; *kedua*

pembiayaan yang dilakukan oleh PT sarana Surakarta Ventura terhadap perusahaan pasangan usahanya hampir sama dengan pinjam meminjam uang.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu pihak PT Sarana Surakarta Ventura dan perusahaan pasangan usaha tentang faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan modal ventura menjadi pinjam meminjam uang dengan menggunakan jaminan serta tindakan yang dilakukan PT. Sarana Surakarta Ventura dalam menangani Perusahaan Pasangan Usaha yang wanprestasi dengan cara melakukan wawancara .

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen PT Sarana Surakarta berupa surat konfirmasi perjanjian pembiayaan, *company profile* perusahaan dan perusahaan pasangan usahanya, brosur pembiayaan, dan dari beberapa buku literatur, penelusuran melalui internet, penelusuran dari peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber tertulis lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan fokus penelitian terhadap hasil penelitian yang sudah ditentukan melalui wawancara kepada Staff Venture Capital Officer PT Sarana Surakarta Ventura, Staff Legal PT Sarana Surakarta Ventura, Staff Remedial PT Sarana Surakarta Ventura, dan Perusahaan Pasangan Usaha dari PT Sarana Surakarta Ventura

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder penulis peroleh dari:

- 1) PT Sarana Surakarta Ventura
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang,
- 3) Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang,
- 4) Perpustakaan-perpustakaan lain yang berhubungan dengan penelitian melalui studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, dan
- 5) Situs-situs internet tentang pembiayaan modal ventura.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara yang merupakan salah satu bentuk atau cara pengumpulan data komunikasi verbal atau tanya jawab lisan dengan responden, yang terkait dengan permasalahan.
2. Teknik pengambilan data sekunder berupa dokumen yang ada di PT Sarana Surakarta Ventura dengan cara studi dokumen dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka dilakukan dengan cara studi pustaka serta penelusuran dari situs-situs internet.

E. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang baik dari PT. Sarana Surakarta Ventura maupun dari pihak Perusahaan Pasangan Usaha. Yang menjadi Responden dalam penelitian yaitu:

- a. 1 orang Staff Venture Capital Officer PT Sarana Surakarta Ventura;
- b. 1 orang Staff Legal PT Sarana Surakarta Ventura
- c. 1 orang Staff Remedial PT Sarana Surakarta Ventura; dan
- d. 5 orang Perusahaan Pasangan Usaha PT Sarana Surakarta Ventura yaitu:
 - 1) 1 orang pemilik Perusahaan Pasangan Usaha dibidang perdagangan yaitu toko kelontong, Surakarta
 - 2) 1 orang pemilik Perusahaan Pasangan Usaha dibidang Industri yaitu industry kendang, Surakarta

- 3) 1 orang pemilik Perusahaan Pasangan Usaha dibidang Jasa yaitu Bengkel Tomo, Surakarta
- 4) 1 orang pemilik Perusahaan Pasangan Usaha dibidang Mebel yaitu mebel Asri, Sukoharjo
- 5) 1 orang pemilik Perusahaan Pasangan Usaha dibidang perikanan yaitu pemilik kolam pemancingan, Surakarta


F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan tentang faktor yang menyebabkan pembiayaan modal ventura menjadi pinjam meminjam dengan menggunakan jaminan dan tindakan yang dilakukan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usaha yang wanprestasi. kemudian dilakukan analisis, sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada. Sehingga metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.

G. Definisi Operasional

1. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana para pihaknya saling mengikatkan diri satu sama lain dalam pembiayaan modal ventura dengan pola bagi hasil yaitu antara PT Sarana Surakarta Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usahanya.

2. Pembiayaan Modal Ventura adalah pemberian modal yang mengandung resiko, yang diberikan oleh PT Sarana Surakarta Ventura kepada Perusahaan Pasangan Usahanya.
3. Perusahaan Modal Ventura adalah PT Sarana Surakarta Ventura
4. Perusahaan Pasangan Usaha adalah pemilik usaha perorangan yang mendapatkan pembiayaan dari PT Sarana Surakarta Ventura



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Sarana Surakarta Ventura

1. Sejarah Singkat PT. Sarana Surakarta Ventura

PT. Sarana Surakarta Ventura merupakan perseroan yang berdiri sejak tahun 1995 dengan nama PT. Bengawan Solo Ventura dengan Akta No. 155 tanggal 26 April 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Anthon Wahjupramono,S.H dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-5259.HT.01.01TH.95 tertanggal 1 Mei 1995 yang kemudian berubah nama menjadi PT. Sarana Surakarta Ventura (PT. SSV) berdasarkan Akte No. 97 tertanggal 20 Juni 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Anthon Wahjupramono,S.H dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-7857.HT.01.04 TH.95 tertanggal 21 Juni 1995.

PT. Sarana Surakarta Ventura diresmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Mar'ie Mohammad pada tanggal 24 Juni 1995 dan mulai beroperasi pada tanggal 18 Desember 1995 dan merupakan perusahaan modal ventura daerah pertama yang didirikan di tingkat kotamadya. Perusahaan Modal Ventura ini berkedudukan di Jalan M. Saleh Werdisastro No.1 Stabelan Banjarsari Kota Surakarta dimana ide pendirian dari perusahaan ini adalah untuk menjembatani pengusaha kecil dan besar yakni diawali dengan inisiatif beberapa pengusaha sukses untuk

ikut berpartisipasi dalam mengembangkan ekonomi daerah karisidenan Surakarta khususnya pengusaha kecil menengah.

2. Visi PT Sarana Surakarta Ventura

Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah modal masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan mampu dijadikan sebagai modal peningkatan kinerja organisasi. Visi yang ditetapkan oleh PT Sarana Surakarta Ventura adalah “Maju dan Berkembang Bersama PT. Sarana Surakarta Ventura”

3. Misi PT. Sarana Surakarta Ventura

Setiap organisasi harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu maka harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi ke dalam dua tahapan yaitu apa yang hendak dicapai dan bagaimana untuk mencapainya. Salah satu unsure tersebut adalah dengan penetapan misi organisasi oleh karena itu dalam menjalankan usahanya PT. Sarana Surakarta Ventura mempunyai misi sebagai berikut:³⁸

- a. Menjembatani perusahaan kecil dengan perusahaan besar
- b. Melahirkan pengusaha tangguh

³⁸ Situs PT Sarana Surakarta Ventura (*online*), <http://soloventura.wordpress.com/about/misi/>

- c. Menciptakan sumber daya manusia yang professional
- d. Turut mengembangkan struktur ekonomi Indonesia
- e. Turut memajukan ekonomi daerah

Dalam mencapai misinya tersebut PT. Sarana Surakarta Ventura mempunyai motto:³⁹

PEDULI jiwaku

MANDIRI tekadku

SUKSES tujuanku

4. Bentuk Pembiayaan di PT Sarana Surakarta Ventura

Dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan pasangan usahanya, bentuk pembiayaan yang diberikan oleh PT Sarana Surakarta Ventura antara lain:

a. Penyertaan Saham

Merupakan bentuk penyertaan langsung dalam bentuk saham yang ditujukan bagi perusahaan yang sudah berbentuk perseroan terbatas

b. Obligasi Konversi

Merupakan pembiayaan dalam bentuk obligasi yang dapat dikonversikan ke dalam saham biasa yang dikeluarkan perusahaan tersebut. Jenis ini digunakan untuk perusahaan yang sudah berbentuk perseroan terbatas.

³⁹ Dokumen PT. Sarana Surakarta Ventura

c. Pola Bagi Hasil

Jenis pembiayaan ini dilakukan dengan memberikan pembiayaan kepada Perusahaan pasangan usaha dengan pola bagi hasil.

Pembiayaan yang selama ini dilakukan adalah dengan menerapkan pembiayaan dengan pola bagi hasil kepada perusahaan pasangan usahanya, hal ini dikarenakan pihak perusahaan modal ventura menyesuaikan dengan bentuk perusahaan pasangan usaha yang dibiayainya. Seluruh perusahaan pasangan usaha yang dibiayai oleh PT Sarana Surakarta Ventura adalah berbentuk usaha perorangan atau usaha keluarga sehingga kurang tepat apabila menggunakan bentuk penyertaan saham atau obligasi konversi yang ditujukan untuk perusahaan pasangan usaha yang sudah atau akan berbentuk perseroan terbatas. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Suharto, Staff Legal PT Sarana Surakarta Ventura yang mengatakan bahwa:

“memang secara teori sebenarnya ada tiga bentuk pembiayaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan modal ventura untuk memberikan pembiayaan yaitu bisa dalam bentuk penyertaan saham, OK, atau pola bagi hasil. Namun selama ini pembiayaan yang kami lakukan disini memang semuanya dalam bentuk bagi hasil karena seluruh PPU kami merupakan perusahaan pasangan usaha yang bentuknya perorangan atau usaha keluarga yang ada di wilayah Surakarta.” (Wawancara tanggal 7 November 2010 pukul 10.00 WIB di PT Sarana Surakarta Ventura)

5. Data Pembiayaan terhadap Perusahaan Pasangan Usaha

PT Sarana Surakarta Ventura ini memiliki bidang usaha yang sesuai dengan Akte Notaris yang diubah terakhir dengan nomor 49 tertanggal 28 September 1998 yaitu melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha yang meliputi:

- a. Pengembangan suatu penemuan baru
- b. Pengembangan perusahaan yang ada pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana
- c. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan
- d. Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha
- e. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa
- f. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri
- g. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan

Kriteria perusahaan pasangan usaha yang dibiayai tersebut harus memenuhi syarat kelayakan usaha serta mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan menjadi usaha yang lebih baik. PT Sarana Surakarta dalam menjalankan usahanya berfokus kepada masyarakat eks-karisidenan Surakarta, yang meliputi Kotamadia Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sukoharjo dengan berbagai industri yang telah dilayani akan tetapi tidak menutup kemungkinan di daerah lain yang masih dimungkinkan.⁴⁰ Sektor usaha Perusahaan Pasangan Usaha yang dibiayai oleh PT. Sarana Surakarta Ventura juga terdiri dari beberapa jenis usaha seperti yang terdapat di dalam tabel berikut:

⁴⁰ Dokumen PT Sarana Surakarta Ventura

Tabel 1. Perusahaan Pasangan Usaha Berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jenis Usaha	Jumlah PPU
1	Perdagangan	218
2	Industri	50
3	Jasa	24
4	Mebel	16
5	Perikanan	12
Total		320

Sumber: Data Primer, diolah,2010

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan modal ventura oleh PT. Sarana Surakarta Ventura kepada Perusahaan Pasangan Usahanya terbagi dalam lima jenis usaha. Jumlah perusahaan pasangan usaha berdasarkan jenis usaha yang paling banyak diberikan dalam pembiayaan modal ventura adalah dibidang perdagangan yaitu $\pm 68,12\%$ sedangkan jumlah perusahaan pasangan usaha berdasarkan jenis usaha yang paling sedikit adalah dibidang perikanan yaitu $\pm 3,75\%$.

6. Struktur Organisasi PT. Sarana Surakarta Ventura

Sebagaimana Perseroan Terbatas pada umumnya, PT Sarana Surakarta Ventura juga memiliki struktur organisasi untuk menjalankan kegiatan perusahaan seperti pada bagan berikut:

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



B. Praktik Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Di PT Sarana Surakarta Ventura

1. Pembiayaan Modal Ventura Di PT. Sarana Surakarta Ventura

Dana memang sangat dibutuhkan baik untuk perusahaan yang baru berdiri maupun yang sudah berjalan selama bertahun-tahun sehingga perusahaan yang bergerak dibidang keuangan berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana karena hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan dana. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah telah menetapkan strategi kebijakan dibidang lembaga pembiayaan sejak tahun 1988 yang salah satunya adalah modal ventura.

Dasar pendirian modal ventura di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Sebagaimana halnya dengan pembiayaan lainnya yang memiliki prosedur yang berbeda-beda, dalam realisasi pembiayaan modal venturapun selalu didahului dengan suatu perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha. Begitu juga dengan pembiayaan modal ventura yang dilakukan oleh PT Sarana Surakarta Ventura

Calon perusahaan pasangan usaha yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan modal ventura di PT Sarana Surakarta Ventura harus memenuhi prosedur dan tahapan-tahapan yang telah

ditentukan. Adapun yang menjadi tahapan agar modal ventura tersebut bisa cair antara lain: *Pertama*, Calon Perusahaan Pasangan Usaha melakukan permohonan memperoleh pembiayaan modal ventura, *Kedua*, Perusahaan Modal Ventura melakukan survey atas permohonan Calon Perusahaan Pasangan Usaha, *Ketiga*, Perusahaan Modal Ventura mengadakan rapat tim kecil atas hasil survey, *Keempat*, Perusahaan Modal Ventura memberikan surat konfirmasi kepada Calon Perusahaan Pasangan Usaha, *Kelima*, penandatanganan surat perjanjian pembiayaan di hadapan notaris, *Keenam*, perealisasi isi perjanjian pembiayaan, *Ketujuh*, pembinaan, *Kedelapan*, Divestasi. Tahapan tersebut apabila diuraikan satu persatu adalah sebagai berikut:

- a. Calon Perusahaan Pasangan Usaha melakukan permohonan memperoleh pembiayaan modal ventura.

Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) yang ingin mendapatkan pembiayaan dari PT Sarana Surakarta Ventura datang sendiri ke PT. Sarana Surakarta Ventura yang terletak di Jalan M. Saleh Werdisastro No.1 Stabelan Banjarsari Kota Surakarta untuk mengisi Surat Permohonan Pembiayaan yang telah disediakan.

Surat Permohonan Pembiayaan yang telah diisi oleh Calon Perusahaan Pasangan Usaha tersebut kemudian diserahkan kembali ke PT Sarana Surakarta Ventura setelah data dan persyaratan dilengkapi dan ditanda-tangani oleh Calon Perusahaan Pasangan Usaha. Adapun

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pembiayaan tersebut antara lain:⁴¹

1) Perusahaan

- a) Fotocopy KTP Pengurus
- b) Fotocopy Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan
- c) Fotocopy Surat Ijin Perdagangan (SIUP)
- d) Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- e) Fotocopy Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- f) Fotocopy Daftar Aset yang dimiliki
- g) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- h) Fotocopy Laporan Keuangan 6 Bulan terakhir
- i) Fotocopy rekening Koran/tabungan selama 3 bulan terakhir
- j) Specimen tanda tangan pengurus berikut nama terang

2) Perseorangan

- a) Fotocopy KTP Suami Istri
- b) Fotocopy Surat Nikah
- c) Fotocopy Kartu Keluarga
- d) Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan (Mesin kendaraan yang ada) atau sertifikat tanah yang dimiliki
- e) Fotocopy rekening Koran/tabungan 3 bulan terakhir

Pada saat penyerahan berkas tersebut, pihak PT Sarana Surakarta Ventura akan melakukan wawancara kepada Calon Perusahaan Pasangan Usaha untuk mengetahui secara langsung dari pihak Calon Perusahaan Pasangan Usaha terkait dengan keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya, mengenai pengeluaran dan pemasukan yang diperoleh selama ini dan hal lain yang berkaitan dengan usahanya. Setelah itu, Surat permohonan pembiayaan yang diserahkan ke PT. Sarana Surakarta Ventura tersebut kemudian di periksa untuk disetujui atau ditolak.

⁴¹ Dokumen PT Sarana Surakarta Ventura

- b. Perusahaan Modal Ventura melakukan survey atas permohonan Calon Perusahaan Pasangan Usaha.

Pada tahap ini untuk pengajuan yang disetujui akan dilakukan survey dengan melakukan pemeriksaan kelapangan untuk mengetahui kesesuaian data dengan keadaan sebenarnya dilapangan

- c. Mengadakan Rapat Team Kecil Atas Hasil Survey

Pada tahap ini, PT Sarana Surakarta Ventura akan melakukan rapat team kecil atas hasil survey yang diperoleh dilapangan terkait dengan kondisi Calon Perusahaan Pasangan Usaha. Prinsip yang digunakan dalam membantu penilaian apakah Calon Perusahaan Pasangan Usaha tersebut pantas mendapatkan dana atau tidak antara lain:

- 1) *Collateral* (Jaminan)

Calon Perusahaan Pasangan Usaha harus memiliki barang berharga tertentu yang dapat dijamin manakala terjadi pembiayaan yang bermasalah dikemudian hari. Jaminan yang menjadi syarat dalam pembiayaan di PT Sarana Surakarta Ventura ini dapat berupa benda bergerak seperti mesin kendaraan atau benda tidak bergerak yaitu sertifikat tanah yang dimiliki.

- 2) *Capital* (Modal)

Calon Perusahaan pasangan usaha harus memiliki modal awal terlebih dahulu atas usaha yang dijalkannya.

3) *Character* (Kepribadian)

Penilaian ini meliputi kepribadian dari pengusaha atau pemilik perusahaan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Pendekatan yang dilakukan yaitu melalui data calon perusahaan pasangan usaha dan informasi masyarakat disekitarnya. Gambaran tentang calon perusahaan pasangan usaha ini dapat diketahui dari riwayat hidup atau reputasi dalam lingkungan usaha, perilaku sehari-hari, gaya hidup, dan pergaulannya di masyarakat. Penilaian ini dihubungkan pula dengan kemauan dari perusahaan pasangan usaha untuk melaksanakan kewajibannya.

4) *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian ini adalah untuk mengetahui kemampuan calon perusahaan pasangan usaha dalam mengelola usahanya selama ini, apakah usaha yang dijalankannya selalu menunjukkan perkembangan atau tidak, sehingga dianggap pantas jika kemudian pembiayaan modal ventura di setuju oleh PT Sarana Surakarta Ventura

5) *Condition Of Economic* (Keadaan Ekonomi)

Penilaian ini meliputi keadaan ekonomi, sosial dan budaya yang nantinya akan mempengaruhi kondisi calon perusahaan pasangan usaha.

Hasil rapat tim kecil ini bisa berupa persetujuan atau penolakan. Untuk hasil yang ditolak langsung masuk *file reject* yang

berarti pembiayaan tidak bisa dilanjutkan sedangkan hasil rapat yang disetujui maka akan dibuatkan proposal dan *cash flow* (pemasukan dan pengeluaran dari suatu perusahaan). Dalam pembuatan ini dimungkinkan dilakukan suatu revisi.

Langkah selanjutnya, surat permohonan pembiayaan yang telah dilengkapi proposal dan *cash flow* ini kemudian diajukan kepada Direktur PT Sarana Surakarta Ventura, dalam hal ini direktur memiliki hak untuk menyetujui atau menolaknya yang apabila disetujui maka akan dibuatkan surat konfirmasi dengan pola bagi hasil bagi calon perusahaan pasangan usaha tersebut oleh bagian legal.

- d. Perusahaan Modal Ventura memberikan Surat Konfirmasi kepada Calon Perusahaan Pasangan Usaha untuk dipelajari.

Calon Perusahaan Pasangan Usaha diberikan waktu selama 2 minggu untuk mempelajari dan memiliki hak untuk menerima atau menolak isi klausula yang terdapat dalam surat konfirmasi tersebut.

- e. Penandatanganan surat perjanjian pembiayaan dihadapan notaris.

Calon Perusahaan Pasangan Usaha yang menyetujui isi dari Surat Konfirmasi itu kemudian langsung dibuatkan Surat Perjanjian Pembiayaan yang penandatangannya dilakukan dihadapan notaris. Dalam penandatanganan itu juga dilakukan pengikatan jaminan atas barang yang diberikan kepada PT Sarana Surakarta Ventura. Kontrak perjanjian dihadapan notaris ini menjadi pegangan bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan realisasi pencairan dana dan pengembalian modal dari perusahaan pasangan usaha.

f. Perealisasian isi perjanjian pembiayaan.

Setelah adanya surat perjanjian pembiayaan yang sah, maka selanjutnya yaitu perealisasian isi perjanjian yang salah satunya adalah pencairan dana.

g. Pembinaan

Pembinaan ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha dari Perusahaan Pasangan Usaha yang telah dibiayai.

h. Divestasi

Merupakan tahap pengembalian dana yang diberikan kepada PT. Sarana Surakarta Ventura

Bagi perusahaan pasangan usaha yang hendak mengajukan permohonan pembiayaan modal ventura kepada PT Sarana Surakarta Ventura harus memenuhi mekanisme yang telah ditetapkan tersebut.

Bentuk kegiatan pembiayaan yang digunakan oleh PT Sarana Surakarta Ventura adalah penyertaan modal dengan pola bagi hasil dengan prosentase bagi hasil yang diterapkan oleh PT Sarana Surakarta Ventura pada pokoknya tidak boleh melebihi 40% : 60% yaitu 40% bagi PT sarana Surakarta Ventura dan 60% bagi Perusahaan Pasangan Usahanya. Penetapan ini bertujuan untuk tetap melindungi pihak Perusahaan Pasangan Usaha. Sedangkan jangka waktu pembiayaan yaitu 1 sampai dengan 4 tahun.⁴²

⁴² Hasil wawancara dengan Staf Legal PT Sarana Surakarta Ventura pada tanggal 11 November 2010 di PT. Sarana Surakarta Ventura.

Perjanjian antara PT Sarana Surakarta Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usahanya merupakan perjanjian baku dimana seluruh klausula perjanjian sudah ditentukan oleh perusahaan modal ventura dalam suatu surat konfirmasi, akan tetapi pihak Perusahaan Pasangan Usahanya diberikan untuk mempelajari dan diberikan hak untuk menerima atau menolak isi dari surat konfirmasi tersebut. Jadi disini adanya kebebasan berkontrak terlihat dari hak yang dimiliki oleh perusahaan pasangan usaha untuk menerima atau menolak meskipun tidak ikut menentukan isi dari surat konfirmasi tersebut.

Hal ini di benarkan oleh salah satu perusahaan pasangan usaha pemilik toko kelontong bahwa sebelumnya telah mendapatkan surat konfirmasi yang diberikan terlebih dahulu untuk dipelajari sebelum dituangkan dalam perjanjian dan ditandatangani, yang mengatakan bahwa “iya memang sebelum melakukan penandatanganan sebelumnya saya diberi surat untuk dipelajari terlebih dahulu, kira-kira saya keberatan atau tidak. Karena saya tidak keberatan ya setelah itu saya kesana lagi” (wawancara pada tanggal 1 Desember 2010 pukul 11.00 WIB)

Perjanjian pembiayaan modal ventura dengan pola bagi hasil yang dilakukan oleh PT Sarana Surakarta Ventura ini apabila diuraikan berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat bahwa perjanjian tersebut sah didalam hukum yakni adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri yang terlihat dengan adanya penandatanganan perjanjian pembiayaan tersebut, Kecakapan untuk membuat perjanjian yakni antara PT Sarana Surakarta Ventura merupakan

suatu perusahaan yang telah berbadan hukum dan memiliki akta pendirian perusahaan yang sah menurut hukum begitu pula dengan Perusahaan Pasangan Usahanya yang telah cakap menurut hukum yang dapat dilihat dari identitas yang diberikan, Suatu Hal tertentu dimana Obyek perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil antara PT Sarana Surakarta Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usahanya adalah berupa modal yang diberikan bagi Perusahaan Pasangan Usaha berdasarkan suatu sebab yang halal sehingga tidak ada yang dirugikan dalam perjanjian ini.

Pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura bukanlah bentuk pembiayaan modal ventura yang sesuai dengan karakteristik pembiayaan modal ventura. Apabila dilihat dengan menggunakan tolak ukur karakteristik modal ventura yang dikemukakan Munir Fuady:

1. Keterlibatan manajemen modal ventura yaitu PT. Sarana Surakarta Ventura ke dalam Perusahaan Pasangan Usahanya dapat dikatakan hampir tidak terjadi.
2. Jarang atau belum pernah dijumpai Perusahaan Pasangan Usaha yang melakukan divestasi karena pengembalian dilakukan secara angsuran.
3. Motif untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan resiko yang tinggi tidak ditempuh oleh PT. Sarana Surakarta Ventura karena dalam memberikan pembiayaan kepada Perusahaan Pasangan Usahanya sangat berhati-hati.

4. Dalam setiap pemberian pembiayaan modal ventura PT. Sarana Surakarta Ventura tetap meminta jaminan.
5. Keuntungan yang diperoleh oleh PT. Sarana Surakarta Ventura bukan deviden atau capital gain melainkan berupa bunga pinjaman atau bagi hasil yang sudah ditentukan harus dibayarkan oleh perusahaan pasangan usaha.

Pembiayaan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura kepada Perusahaan Pasangan Usahanya tersebut menunjukkan bukan pembiayaan modal ventura yang sebenarnya dan lebih terlihat seperti pinjam meminjam uang dengan menggunakan jaminan.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Modal Ventura Menjadi Pinjam Meminjam Uang.

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab pembiayaan modal ventura menjadi pinjam meminjam adalah : (a) keamanan pembiayaan, (b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia, (c) Pertanggungjawaban Kepada Pemilik Modal, (d) Masalah Transparansi dan Laporan Keuangan Perusahaan Pasangan Usaha Yang kurang Tertata, (e) Pengetahuan Perusahaan Pasangan Usaha Tentang Pembiayaan Modal Ventura Tanpa Jaminan dan Ketertarikannya dengan Konsep Pinjam Meminjam Uang, (f) Kebutuhan akan dana bagi pihak Perusahaan Pasangan Usaha

a. Keamanan Pembiayaan

Modal ventura sebagai suatu bentuk penyertaan atau pembiayaan oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha memang sudah lama berkembang di Indonesia.

Pembiayaan melalui modal ventura ini sangat beresiko tinggi, akan tetapi disisi lain juga menyimpan potensi keuntungan yang tinggi pula.

Dalam pelaksanaan pembiayaan terhadap perusahaan pasangan usahanya, pihak perusahaan modal ventura tentunya akan melakukan suatu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadi tingginya resiko yang mungkin dialami apabila perusahaan pasangan usaha gagal dalam mengelola usaha yang telah dibiayai begitu juga pembiayaan yang dilakukan oleh PT Sarana Surakarta Ventura kepada perusahaan pasangan usahanya sangat berhati-hati. Hanya perusahaan pasangan usaha yang yang dinilai cukup layak lah yang akan diberikan pembiayaan dengan modal ventura. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suharto, Staff Legal PT Sarana Surakarta Ventura yang mengatakan bahwa:

“memang dalam pemberian modal ventura ini, pihak SSV berhati-hati. Tidak semua perusahaan pasangan usaha yang mengajukan dapat kami terima permohonannya. Tergantung apakah perusahaan pasangan usaha itu layak atau tidak untuk dibiayai, kalau memang sekiranya usahanya bagus dan PPU nya memenuhi syarat dan kriteria tentunya kami tidak ada alasan untuk menolak” Wawancara tanggal 7 November 2010 pukul 10.00 WIB di PT Sarana Surakarta Ventura)

Tindakan pengamanan pembiayaan yang dilakukan oleh PT Sarana Surakarta Ventura adalah dengan memasukkan syarat dalam klausula perjanjian pembiayaan sebagai langkah preventif adanya wanprestasi dikemudian hari, yang salah satunya adalah syarat adanya jaminan yang harus diberikan oleh perusahaan pasangan usaha karena pada dasarnya dana yang diberikan oleh perusahaan modal ventura adalah dana yang beresiko sehingga penyaluran dana tersebut

memerlukan tindakan pengamanan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan terutama yang dapat berdampak pada perusahaan modal ventura. Jaminan menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh perusahaan pasangan usaha yang ingin mengajukan pembiayaan modal ventura. Hal ini dibenarkan oleh Staff Legal PT Sarana Surakarta Ventura yang mengatakan bahwa:

“jadi begini, setiap pencairan dana disini memang perusahaan pasangan harus memenuhi syarat yang sudah saya sebutkan tadi yang salah satunya memang harus menyerahkan jaminan kepada kami. Bidang usaha apapun yang dijalankan oleh PPU memang harus demikian prosedurnya. Karena memang terlalu riskan apabila pihak ventura harus melepas dana begitu saja ” (Wawancara tanggal 10 November 2010 pukul 10.00 WIB di PT Sarana Surakarta Ventura)

Sehingga untuk mendapatkan dana pembiayaan modal ventura ini, semua Perusahaan Pasangan Usaha wajib untuk menyerahkan jaminan kepada PT Sarana Surakarta Ventura dan mengenai wujud dari jaminan itu sendiri dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Alasan mengapa jaminan yang harus diserahkan harus benda bergerak atau tidak bergerak semata-mata adalah untuk memudahkan eksekusi karena benda tersebut mudah di lelang dalam rangka mengembalikan modal ventura. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Suharto bahwa:

“mengenai jaminan tersebut, perusahaan pasangan usaha bebas akan menyerahkan jaminan kebendaan apa kepada SSV. Terserah mau menyerahkan Benda bergerak atau benda tidak bergerak. Akan tetapi PPU di PT Sarana Surakarta Ventura ini kebanyakan menyerahkan rumahnya untuk dijaminkan. Jaminan kebendaan itu sebenarnya dimaksudkan untuk mempermudah eksekusinya saja, meskipun dari pihak kami sendiri mengupayakan agar jangan sampai hal itu terjadi”

(Wawancara tanggal 10 November 2010 pukul 10.00 WIB di PT Sarana Surakarta Ventura)

Berkaitan dengan harga jaminan maka nilai nominal dari jaminan tersebut harus lebih besar dari modal ventura yang diterima oleh Perusahaan Pasangan Usaha. Apabila nilai jaminan ternyata tidak mencukupi atau kurang dari permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Perusahaan Pasangan Usaha, maka PT Sarana Surakarta Ventura tidak akan serta merta menolak begitu saja tetapi akan melakukan penawaran pembiayaan yang akan diberikan disesuaikan dengan nilai jaminan yang diserahkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha tersebut sehingga perusahaan pasangan usaha tetap akan mendapatkan dana. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya perusahaan modal ventura tetap berusaha untuk membantu perusahaan pasangan usaha agar mereka tetap mendapatkan modal untuk usahanya seperti yang diungkapkan oleh bapak Suharto bahwa:

“sebenarnya pembiayaan melalui modal ventura itu mudah, ketika ada PPU yang butuh dana lalu mengajukan pembiayaan sekian juta rupiah misalkan, kemudian yang dijaminan senilai kurang dari itu. Pihak SSV tidak akan langsung menolak begitu saja. Kami akan melakukan pendekatan lagi, kalau misalkan dilihat usaha nya bagus PPU nya juga baik maka kami akan mencoba menawarkan kembali. Kalau misalkan bisa cairnya hanya sekian bagaimana? Jadi tidak serta merta menolak begitu saja karena memang tujuan dari modal ventura kan membantu para pengusaha yang sedang kesulitan dana untuk mengembangkan usaha mereka.” (Wawancara tanggal 10 November 2010 pukul 10.00 WIB di PT Sarana Surakarta Ventura)

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua sample dari penelitian ini memang tidak ada perusahaan pasangan usaha yang tidak

menyerahkan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari PT Sarana Surakarta Ventura. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan memang hal pokok yang harus diserahkan untuk mendapatkan pembiayaan

Menurut Bapak Suharto, Staff Legal PT Sarana Surakarta Ventura, kewajiban untuk menyerahkan Jaminan oleh Perusahaan Pasangan Usaha kepada PT Sarana Surakarta Ventura tersebut dirasakan perlu bagi pihak perusahaan modal ventura dengan alasan kreditur akan merasa terjamin karena tanpa adanya Jaminan maka kedudukan perusahaan modal ventura akan sangat lemah sekali apabila perusahaan pasangan usahanya wanprestasi dan tidak mengembalikan modal yang telah diberikan dan menurut beliau hal ini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat eksistensi dari perusahaan modal ventura itu sendiri karena tanpa jaminan perusahaan modal ventura tidak akan eksis sampai saat ini. Selain itu penyerahan jaminan oleh Perusahaan Pasangan Usaha tersebut merupakan hak bagi PT Sarana Surakarta Ventura yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁴³

Pembiayaan yang dilakukan oleh PT Sarana Surakarta Ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usahanya adalah hampir sama dengan pemberian pinjaman uang dengan jaminan kebendaan. Padahal menurut yang seharusnya ciri khas dari Perusahaan Modal Ventura adalah tidak dengan menggunakan jaminan kebendaan akan tetapi hanya dengan jaminan kepercayaan. Suatu perjanjian yang jaminannya

⁴³ ibid

hanya merupakan jaminan kepercayaan memang dalam pelaksanaannya sangat mustahil untuk dilaksanakan karena secara riil seseorang tidak akan mau memberikan uangnya secara cuma-cuma untuk modal usaha orang lain yang tidak dikenalnya dan hanya berdasarkan kepercayaan. Karena untuk mengetahui seseorang itu tidak bisa dilihat hanya dari sisi luarnya saja akan tetapi juga characteristic orang tersebut. Sedangkan untuk menilai karakter seseorang adalah hal yang paling sulit dilakukan karena tidak ada patokan yang dapat dijadikan sebagai acuan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suharto:

“prinsip tanpa adanya jaminan collateral itu kalau harus diterapkan memang sangat sulit sekali, untuk sekarang saja baik lembaga bank atau non bank tentunya juga demikian. Tidak akan memberikan uangnya dengan Cuma-Cuma begitu saja. Hanya dengan jaminan kepercayaan tentu tidak cukup kuat untuk meyakinkan apalagi dana yang diberikan dalam jumlah yang besar, dan PPU yang meminjam pun juga banyak. (Wawancara tanggal 10 November 2010 pukul 10.00 WIB di PT Sarana Surakarta Ventura)

Memang tidak dapat disalahkan adanya penarikan jaminan tersebut karena memang di dalam aturan tentang modal ventura, baik di dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Modal Ventura maupun di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan tidak disebutkan bahwa perusahaan modal ventura tidak diperbolehkan menarik jaminan dari Perusahaan pasangannya akan tetapi menurut karakteristik modal ventura itu sendiri pada prinsipnya, modal ventura merupakan investasi tanpa

jaminan collateral, oleh karena itu modal ventura disebut juga sebagai *risk capital* (modal beresiko) yang artinya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang relative tinggi meskipun dengan resiko yang relative tinggi pula. Apabila PT Sarana Surakarta mewajibkan pada perusahaan pasangan usaha yang dibiayainya untuk menyerahkan jaminan tertentu dalam proses pembiayaan menunjukkan tidak adanya resiko yang tinggi karena apabila perusahaan pasangan usaha wanprestasi atau mengalami kerugian sehingga tidak dapat mengembalikan modal usaha maka sudah ada jaminan yang bisa di eksekusi. Menanggapi hal tersebut Pihak PT Sarana Surakarta mengatakan bahwa:

“meskipun kami meminta jaminan kepada Perusahaan Pasangan Usaha, sebaiknya jangan dianggap kalau perusahaan modal ventura akan mengalami keuntungan terus dan tidak memiliki resiko. Pihak SSV tetap memiliki resiko yang tinggi juga, misalnya jika ternyata nanti PPU wanprestasi kan bisa saja angsuran yang diterima oleh Sarana Surakarta Ventura ini berkurang dalam arti terkadang PPU Dibebaskan membayar bunga kalau memang angsurannya jatuh tempo selama beberapa periode tidak terbayarkan, karena tentunya kami juga tidak akan tinggal diam, maka untuk lebih meringankan PPU nyadilakukan penanganan seperti PPU dibebaskan membayar bagi hasilnya, dan itu sebenarnya kami juga rugi” (Wawancara tanggal 10 November 2010 pukul 10.00 WIB di PT Sarana Surakarta Ventura)

Faktor keamanan pembiayaan inipun terlihat dari bentuk pola bagi hasil dan divestasi yang dilakukan. Dalam pembiayaan antara PT Sarana Surakarta Ventura dengan perusahaan Pasangan Usahanya pola bagi hasil yang dilakukan memang sudah ditetapkan diawal sehingga setiap bulannya dalam keadaan apapun baik ketika usaha perusahaan pasangan usaha sedang mengalami keuntungan yang tinggi maupun ketika usahanya sedang mengalami kerugian, jumlah angsuran

pokok dan bagi hasil yang dibayarkan kepada perusahaan modal ventura tetap. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Suharto yang mengatakan bahwa:

“sebenarnya memang harus demikian, hasil usaha bersama yang dijalankan itu dibagi sesuai dengan prosentase bagi hasil yang disepakati pada awal perjanjian. Dan Untuk perusahaan modal ventura sendiri tidak boleh lebih dari 40%. akan tetapi banyak hal yang membuat keadaan tersebut tidak bisa diterapkan karena disitu dibutuhkan laporan keuangan yang jelas dari PPU dan hampir semua PPU tidak punya dan enggan menyerahkan ke SSV, selain itu dari pihak PPU sendiri lebih tertarik dengan konsep pinjam meminjam seperti ini dengan mengetahui berapa jumlah yang harus mereka bayarkan kepada ventura setiap bulannya” (wawancara tanggal 11 November 2010 pukul 09.00 WIB di PT. Sarana Surakarta Ventura)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha yang seharusnya adalah hubungan kerjasama atau kemitraan yang bentuknya bagi hasil dimana dalam setiap penyertaan dengan pola ini maka perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha secara proporsional sesuai dengan jumlah besarnya penyertaan akan menanggung setiap keuntungan atau kerugian yang dialami selama berlangsungnya pembiayaan tidak terlihat melainkan yang nampak adalah hubungan antara debitur dengan kreditur yaitu hubungan pinjam meminjam uang yang disertai jaminan.

Selain hal tersebut dalam pembiayaan modal ventura, divestasi menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 pada pasal 1 butir (j) merupakan tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dari Perusahaan Pasangan Usaha ini, Divestasi dalam perusahaan modal

ventura sifatnya sementara dan pada umumnya divestasi ini dilakukan diakhir secara sekaligus atau setelah jangka waktu tertentu dengan tujuan agar perusahaan pasangan usaha benar-benar dapat mengembangkan usahanya terlebih dahulu. Mengenai jangka waktu divestasi ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No.1251/ KMK.013/1988 bahwa penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu sepuluh tahun.

Pada pembiayaan antara PT Sarana Surakarta Ventura dengan perusahaan Pasangan Usahanya, proses divestasi yang dilakukan adalah sejak awal pemberian modal ventura dengan cara diangsur perbulan kemudian ditutup dengan pembayaran terakhir sebagai penutup yaitu berakhirnya proses divestasi. Hal ini dibenarkan oleh salah satu perusahaan pasangan usaha dibidang perdagangan yaitu pemilik usaha industry kendang yang mengatakan bahwa “ketika mengajukan pembiayaan dan disepakati, memang sudah ada kesepakatan dari saya dan SSV berapa angsuran yang harus saya bayarkan setiap bulannya. Jadi sampai sekarang saya masih membayar angsuran pokok dan bunganya juga”

Proses divestasi yang masih sederhana itu dikarenakan PT Sarana Surakarta Ventura belum memberikan pembiayaan dalam penyertaan saham sehingga proses divestasinya pun tidak begitu rumit. Divestasi di PT. Sarana Surakarta Venturaini prosesnya perusahaan pasangan usaha membayar angsuran terakhir kepada kasir kemudian

perusahaan pasangan usaha akan mendapatkan tanda bukti pelunasan yang digunakan oleh bagian legal untuk membuat berita acara pengambilan jaminan dan penyerahan jaminan. Jadi proses divestasi nya terjadi sejak proses pelunasan angsuran terakhir sampai dengan penandatanganan berita acara pengambilan jaminan dan penyerahan jaminan.

Pengembalian dengan cara angsuran ini sesungguhnya bukan merupakan proses divestasi sesungguhnya karena divestasi yang seharusnya adalah dilakukan setelah jangka waktu tertentu sampai perusahaan pasangan usaha benar-benar mampu melaksanakan usahanya sendiri. Akan tetapi hal tersebut sulit dilakukan karena memang perusahaan pasangan usaha yang dibiayai merupakan usaha perseorangan.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu karakteristik dari modal ventura adalah bukan hanya menginvestasikan modal nya saja akan tetapi juga adanya keterlibatan langsung dalam manajemen perusahaan pasangan usaha yang dibantunya. Terkait dengan hal ini Menurut Bapak Suharto, Staff legal PT. Sarana Surakarta Ventura:

“kalau SSV harus terlibat secara langsung jelas ini tidak mungkin dapat dilakukan karena jumlah Perusahaan Pasangan Usaha yang kami miliki banyak, sekarang saja sudah mencapai 300 PPU lebih dan sektor usaha nya pun bervariasi sedangkan sumber daya manusia yang dimiliki SSV hanya kurang lebih 30 orang ,tidak sampai seperempatnya malah, sehingga kami tidak akan sanggup. Apalagi PPU kami adalah perorangan, usaha yang dijalankan kebanyakan usaha keluarga sehingga kami sulit juga untuk bisa ikut terlibat langsung.” (Wawancara

tanggal 11 November 2010 pukul 09.00 WIB di PT Sarana Surakarta Ventura)

Hal ini dibenarkan oleh salah satu Perusahaan Pasangan Usaha Pemilik usaha mebel yang mengatakan bahwa:

“menurut saya tidak perlu pihak ventura ikut mengatur usaha nasabahnya. Karena keterlibatannya itu akan tambah merepotkan saja. Kalau saya secara pribadi memang keberatan, kalau usaha saya besar dan sudah kewalahan tidak apa-apa malah senang ada yang ikut mengatur. Akan tetapi selama saya bisa menangani sepertinya tidak perlu karena malah tambah tidak leluasa nantinya” (Wawancara tanggal 2 Desember 2010 pukul 09.30 WIB)

Hal senada dituturkan pula oleh Perusahaan Pasangan Usaha Pemilik industry kendang yang mengatakan bahwa

“untuk apa modal ventura ikut campur dalam usaha saya, kalau terus terang saya memang tidak setuju. Ini usaha saya jadi biar saya yang menjalankannya sendiri. Yang penting tanggung jawab mengembalikan uang kan terlaksana. Disini saya juga sudah dibantu dengan beberapa pekerja dan menurut saya itu sudah cukup” (Wawancara tanggal 5 Desember 2010 pukul 09.00 WIB)

Karena pembinaan langsung tidak mungkin dilaksanakan, pembinaan secara tidak langsung oleh PT Sarana Surakarta Ventura dalam aspek keuangan perusahaan pasangan usaha memang terlihat dengan adanya klausula pada perjanjian pembiayaan yang mencantumkan bahwa perusahaan pasangan usaha diwajibkan untuk memberikan laporan keuangannya kepada PT Sarana Surakarta Ventura setiap tanggal 5 setiap bulannya. Yang dijelaskan kembali oleh Bapak Suharto bahwa:

“meskipun pihak SSV tidak dapat memberikan pembinaan secara langsung akan tetapi kami juga tidak melepas PPU begitu saja. Kami mengupayakan untuk melakukan pembinaan secara tidak langsung dengan meminta laporan keuangan setiap

bulannya dari PPU. Tujuan sebenarnya selain untuk mengetahui arus keuangan usahanya setelah mendapatkan tambahan modal, apakah meningkat atau malah menurun, juga agar PPU terlatih untuk mencatat keuangan usahanya sehingga dapat membuat laporan usaha yang tertata dengan baik dan transparan. Karena pada umumnya PPU tidak memiliki laporan arus keuangan yang jelas. Tetapi hasilnya sama saja, PPU sepertinya kurang terbuka dan enggan untuk menyerahkan kepada kepada kami” (Wawancara tanggal 11 November 2010 pukul 09.00 WIB di PT Sarana Surakarta Ventura)

Hal tersebut dibenarkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha pemilik industry kendang yang mengtakan bahwa :

“keuangan seseorang itu kan sifatnya pribadi. Jadi meskipun usaha yang saja jalankan hanya usaha seperti ini, keberatan memberikan laporan keuangan adalah hal yang wajar-wajar saja. Kalaupun saya mendapatkan dana dari ventura kan hubungannya sebatas meminjam uang saja dan itu akan saya kembalikan setiap bulannya, sehingga untuk apa harus menyerahkan laporan keuangan kesana” (Wawancara tanggal 5 Desember 2010 pukul 09.00 WIB)

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya pembinaan secara tidak langsung yang dimaksud oleh PT Sarana Surakarta Ventura tidak berhasil karena tidak mendapatkan tanggapan dari Perusahaan pasangan usahanya sehingga keterlibatan pihak perusahaan modal ventura ke dalam perusahaan pasangan usaha sulit dilakukan. Menurut mereka akan lebih mudah pengembalian dengan cara menentukan berapa jumlah yang harus mereka bayarkan setiap bulannya kepada PT Sarana Surakarta Ventura. Selain itu perusahaan pasangan usaha merasa lebih bebas mengatur usahanya dengan leluasa tanpa ikut campur pihak lain.

c. Pertanggung Jawaban Kepada Pemilik Modal

Dalam pembiayaan modal ventura dana yang diberikan oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha dapat berupa dana dari perusahaan modal ventura itu sendiri maupun dari pihak luar. Dana yang diberikan oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha merupakan dana yang beresiko sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam pemberiannya. Begitu pula dengan PT Sarana Surakarta Ventura. Hasil wawancara dengan bapak Suharto:

“modal perusahaan memang asalnya dari banyak pihak. Baik dari pihak Sarana Surakarta Ventura sendiri maupun pihak luar. Jadi modal-modal tersebut lah yang digunakan oleh SSV untuk memberikan pembiayaan kepada Perusahaan Pasangan Usaha selama ini dan itu harus dipertanggungjawabkan kembali.” (Wawancara tanggal 17 November 2010 pukul 13.00 WIB di PT Sarana Surakarta Ventura)

Menurut karakteristiknya memang motif dari modal ventura tetap motif bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan resiko tinggi. Apabila pola bagi hasil benar-benar diterapkan melalui pembagian keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama dengan perusahaan pasangan usaha yang dibiayai, karena pihak perusahaan pasangan adalah usaha perorangan dan kegiatan usahanya belum stabil maka akan sangat rentan dengan kerugian sedangkan di satu sisi dana-dana yang telah diberikan tersebut harus dipertanggungjawabkan kembali yang apabila kerugian yang diperoleh maka akan sangat berpengaruh terhadap perusahaan modal ventura.

d. Masalah Transparansi dan Laporan keuangan Perusahaan Pasangan Usaha yang Kurang Tertata

Mengetahui laporan keuangan atas usaha yang dijalankan merupakan faktor penting agar pembiayaan yang sebenarnya bisa terlaksana. Pada umumnya pihak perusahaan pasangan usaha tidak memiliki laporan keuangan yang jelas dan tertata. Padahal dalam pelaksanaan pembiayaan modal ventura yang seharusnya adalah adanya transparansi atas keuangan usaha sehingga jelas berapa jumlah keuntungan dan kerugian yang diperoleh dalam usahanya. Selain itu, pihak perusahaan pasangan usaha juga tidak mau apabila siklus keuangannya diketahui oleh pihak luar. Terkait dengan hal tersebut kewajiban menyerahkan laporan keuangan kepada PT Sarana Surakarta Ventura sebenarnya untuk melatih agar perusahaan pasangan usaha tertib dalam membuat arus keuangan tidak mendapatkan hasil.

“jadi ya sama seperti yang telah saya katakan tadi, pertama keuangan PPU itu sangat tertutup sekali, sehingga pihak luar juga tidak mudah ikut campur. Kedua, Kalaupun ada laporan keuangan pemasukan dan pengeluarannya itu juga tidak transparan dan tidak tertata dengan baik. Yang namanya usaha perorangan kan memang jarang ditulis dengan jelas kan pembukuannya. Jadi kami sendiri juga tidak bisa ikut campur. Makanya kami juga sudah memperjanjikan supaya PPU memiliki tenaga administrasi untuk membantu menyusun keuangan, tapi dari pihak PPU juga keberatan” (Wawancara tanggal 11 November 2010 pukul 09.00 WIB di PT Sarana Surakarta Ventura)

Hal tersebut dibenarkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha pemilik usaha perdagangan toko kelontong mengatakan bahwa” sebenarnya saya tahu kira-kira pemasukan dan pengeluaran saya setiap bulannya berapa. Soalnya kan saya sendiri yang menjalankan. Tapi

memang hanya sebatas perkiraan”. (Wawancara tanggal 1 Desember 2010 pukul 11.00 WIB)

Terkait dengan kewajiban menyerahkan laporan keuangan kepada PT Sarana Surakarta Ventura sebenarnya adalah untuk melatih agar perusahaan pasangan usaha tertib dalam membuat arus keuangan ternyata tidak mendapatkan hasil. Seperti yang dikatakan Bapak Suharto bahwa :

“Sebenarnya, Pihak PT Sarana Surakarta Ventura telah mensyaratkan agar setiap perusahaan pasangan usaha memiliki tenaga administrasi untuk mencatat laporan keuangan atas usahanya, namun hampir semua perusahaan pasangan usaha menolak untuk melakukan hal tersebut apalagi kalau ada pihak luar yang mengetahui, sepertinya mereka juga tidak mau menambah biaya untuk membayar tenaga administrasi untuk menyusun laporan keuangan usahanya” (Wawancara tanggal 11 November 2010 pukul 09.00 WIB di PT Sarana Surakarta Ventura)

Perusahaan pasangan usaha diwajibkan memiliki tenaga administrasi keuangan untuk menyusun laporan keuangan usahanya mengenai hal ini dibenarkan oleh perusahaan Pasangan Usaha, pemilik toko kelontong yang mengatakan bahwa:

“usahanya saya itu hanya usaha keluarga, pembukuannya juga sederhana, jadi tidak mau kalau repot-repot harus membayar orang hanya untuk membuat laporan keuangan saja. Kalau saya asalkan tau perputaran uang saya kemana saja itu sudah cukup. Apalagi hanya usaha seperti ini, untuk apa pihak luar ikut campur. Yang terpenting setiap bulan saja membayar angsuran yang telah ditetapkan itu berapa, malah gampang seperti itu” (Wawancara tanggal 1 Desember 2010 pukul 11.00 WIB)

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pasangan usaha lebih tertarik dengan konsep pinjam meminjam dengan angsuran setiap bulan untuk lebih meringankan perusahaan pasangan usaha. Menurut

mereka akan lebih mudah pengembalian dengan cara menentukan berapa jumlah yang harus mereka bayarkan setiap bulannya kepada PT Sarana Surakarta Ventura selain itu perusahaan pasangan usaha merasa lebih bebas mengatur usahanya dengan leluasa tanpa ikut campur pihak lain.

- e. Pengetahuan Perusahaan Pasangan Usaha Tentang Pembiayaan Modal Ventura Tanpa Jaminan dan Ketertarikannya dengan konsep pinjam meminjam uang

Pembiayaan modal ventura yang diberikan oleh PT Sarana Surakarta Ventura kepada perusahaan pasangan usaha dalam bentuk pola bagi hasil ini selain dikarenakan lebih tepat karena menyesuaikan dengan bentuk perusahaan pasangan usaha yang berbentuk perseorangan dan merupakan usaha keluarga untuk mengurangi resiko perusahaan modal ventura apabila dana tidak kembali sebenarnya juga disebabkan dari pihak perusahaan pasangan usaha sendiri.

Pengetahuan Perusahaan Pasangan Usaha terhadap pembiayaan modal ventura terbatas. Dari seluruh perusahaan pasangan usaha yang menjadi sampel dari penelitian ini tidak mengetahui bahwa dalam pembiayaan modal ventura ini seharusnya tidak menggunakan jaminan. Akan tetapi mereka juga tidak keberatan untuk menyerahkan jaminan tersebut kepada PT. Sarana Surakarta Ventura karena mereka menganggap bahwa dana yang dibutuhkan tidak akan cair tanpa memberikan jaminan, bukan hanya di PT. Sarana Surakarta Ventura

saja akan tetapi juga di lembaga keuangan lainnya sehingga menurut mereka itu adalah hal yang wajar.

Selain Kurangnya pengetahuan perusahaan pasangan usaha tentang pembiayaan modal ventura, perusahaan pasangan usaha juga lebih familiar dengan cara pinjam meminjam uang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pemilik usaha dibidang perdagangan yaitu toko kelontong yang mengatakan bahwa:

“kalau saya lebih memilih mendapatkan dana dan mengembalikannya dengan mengangsur pokok serta bunga setiap bulan dari pada harus menyerahkan laporan keuangan dan campur tangan dari luar. Jadi ya seperti umumnya sajalahlah meminjam uang kemudian mengembalikannya”
Wawancara tanggal 1 Desember 20100 pukul 11.00 WIB)

Dari pihak PT Sarana Surakarta Ventura sendiri juga mengkhawatirkan Perusahaan Pasangan Usaha akan terlalu berat apabila harus mengembalikan pembiayaan secara sekaligus setelah jangka waktu tertentu dan menganggap bahwa pengembalian dengan cara angsuran merupakan cara yang paling tepat mengingat bentuk perusahaan pasangan usaha yang dibiayainya.

f. Kebutuhan akan dana

Setiap usaha pasti membutuhkan dana baik ketika usaha itu baru akan didirikan maupun usaha yang telah berjalan. Begitu pula dengan perusahaan pasangan usaha yang dibiayai oleh PT Sarana Surakarta Ventura. Pembiayaan yang selama ini diberikan kepada perusahaan pasangan usaha pada umumnya dikarenakan Perusahaan Pasangan Usaha ingin mengembangkan usaha nya atau memang pada

saat itu usahanya sedang mengalami kemunduran dan membutuhkan tambahan modal.

Kebutuhan akan dana usaha menyebabkan perusahaan pasangan usaha mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan modal ventura asalkan dana yang mereka butuhkan bisa diperoleh dengan cepat. Apalagi sistem pembayaran yang tidak rumit dan lebih memudahkan mereka. Hasil wawancara dengan salah satu perusahaan pasangan usaha pemilik toko kelontong yang mengatakan bahwa:

“awal mengajukan dana di modal ventura ini sebenarnya karena pada saat itu usaha saya sedang mengalami kemunduran usaha sehingga membutuhkan tambahan modal agar usaha yang sudah dijalankan bisa tetap bertahan. Selama ini modal yang saya gunakan modal sendiri tapi ternyata tidak cukup. Jadi saya meminjam di SSV, prosesnya juga gampang dan sama saja” Wawancara tanggal 1 Desember 2010 pukul 11.00 WIB)

C. Tindakan Yang Dilakukan Oleh PT. Sarana Surakarta Ventura Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha Yang Wanprestasi Atas Perjanjian Modal Ventura

Pembiayaan modal yang diberikan oleh Perusahaan Modal Ventura merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memajukan perusahaan pasangan usaha agar dapat menjalankan usahanya dengan baik dan memberikan keuntungan pada praktek usaha di lapangan. Pembiayaan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak terutama pihak perusahaan pasangan usaha untuk melakukan pengembalian modal yang telah diberikan.

Klasifikasi criteria Perusahaan Pasangan Usaha yang dibiayai oleh PT Sarana Surakarta Ventura.⁴⁴

1. Sehat

Perusahaan pasangan Usaha dikategorikan ke dalam klasifikasi ini apabila mampu membayar modal pokok dan bagi hasil yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2. *Special mention*

Perusahaan pasangan Usaha dikategorikan ke dalam klasifikasi ini apabila perusahaan pasangan usaha tersebut sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya selama 3 periode pembayaran angsuran (3 bulan) berturut-turut.

3. Kurang Lancar

Perusahaan pasangan Usaha dikategorikan ke dalam klasifikasi ini apabila perusahaan pasangan usaha tersebut sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya sehingga terdapat tunggakan yang telah melampaui 4 bulan tetapi belum tetapi belum melampaui 6 bulan.

4. Diragukan

Perusahaan pasangan Usaha dikategorikan ke dalam klasifikasi ini apabila perusahaan pasangan usaha tersebut sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya sehingga terdapat tunggakan yang telah melampaui 7 bulan tetapi belum tetapi belum melampaui 12 bulan.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Staff Remedial PT Sarana Surakarta Ventura pada tanggal 6 Januari 2011 di PT. Sarana Surakarta Ventura.

5. Macet

Perusahaan pasangan Usaha dikategorikan ke dalam klasifikasi ini apabila perusahaan pasangan usaha tersebut sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya sehingga terdapat tunggakan yang telah melampaui 12 bulan

PT Sarana Surakarta dalam menangani masalah apabila perusahaan pasangan usaha melakukan wanprestasi atau tidak membayar angsuran pembiayaan adalah dengan dua cara:

1. Musyawarah

Pada umumnya, langkah utama yang dilakukan oleh PT Sarana Surakarta Ventura dalam menyelesaikan masalah wanprestasi adalah dengan jalan musyawarah dengan harapan untuk menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak yaitu PT Sarana Surakarta Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usahanya dapat tercapai.

Apabila perusahaan pasangan usaha memiliki itikad baik dan usahanya masih berjalan dengan baik tetapi menunjukkan bahwa Perusahaan Pasangan Usaha tersebut mulai bermasalah maka PT Sarana Surakarta Ventura akan melakukan upaya penyelamatan melalui *pertama*, *reminding* yaitu dilakukan penagihan secara intensif untuk mengingatkan kepada perusahaan pasangan usaha agar memenuhi seluruh kewajibannya. *Kedua*, *rescheduling* yaitu upaya yang dilakukan oleh PT Sarana Surakarta Vneutra dengan melakukan perubahan jangka waktu pembiayaan dan angsuran, *ketiga*, *reconditioning* yaitu dengan perubahan syarat-syarat tertentu dalam pembiayaan seperti pembebasan bagi hasil yang harus dibayarkan dimana pertimbangan ini dilakukan dengan melihat kondisi

perusahaan pasangan usaha yang dianggap tidak mampu lagi membayar pembiayaan. *Keempat, restructuring* yaitu upaya lain yang dilakukan dengan menambah pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha dengan pertimbangan bahwa usaha perusahaan pasangan usaha masih layak. Namun upaya restructuring atau penambahan pembiayaan modal ventura ini sangat jarang dilakukan oleh PT Sarana Surakarta Ventura mengingat membiayai suatu resiko yang sedang bermasalah dengan keuangannya akan sangat beresiko besar, namun apabila sampai terjadi restructuring ini maka perusahaan pasangan usaha harus sepenuhnya mempercayakan seluruh kegiatan manajemen serta keuangan perusahaan pasangan usahakepada PT Sarana Surakarta Ventura.

Apabila upaya-upaya tersebut tidak mendapatkan hasil maka pihak PT Sarana Surakarta Ventura akan meminta cara damai kepada Perusahaan Pasangan Usaha yang beritikad baik untuk menjual sendiri jaminan atau mencari sumber lain untuk pelunasan.

Awal Penyelesaian melalui musyawarah sebelum dilakukannya lelang jaminan oleh PT Sarana Surakarta Ventura dengan langkah:⁴⁵

- a. Surat pemberitahuan apabila perusahaan pasangan usaha menunggak angsuran selama 2 periode (2 bulan) berturut-turut
- b. Surat Pemberitahuan dan Surat Panggilan apabila perusahaan pasangan usaha menunggak angsuran selama 3 bulan berturut-turut
- c. Surat Peringatan I bagi perusahaan Pasangan Usaha yang menunggak angsuran 4 bulan berturut-turut

⁴⁵ Ibid.

- d. Surat Pemberitahuan II bagi perusahaan Pasangan Usaha yang menunggak angsuran 5 bulan berturut-turut
- e. Surat Pemberitahuan III diberikan kepada Perusahaan Pasangan Usaha yang menunggak selama 6 bulan berturut-turut.

Apabila upaya tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Perusahaan Pasangan Usaha maka upaya terakhir yang dilakukan adalah melalui jalur pengadilan negeri.

2. Penyelesaian melalui pengadilan negeri

Penyelesaian dengan cara ini dilakukan apabila cara musyawarah tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya itikad baik dari Perusahaan Pasangan Usaha. Oleh karena itu, langkah yang ditempuh oleh PT Sarana Surakarta Ventura yaitu:

- a. Melakukan somasi atau teguran lewat Pengadilan negeri, pada proses somasi ini diharapkan hasilnya adalah kepastian hukum terhadap objek jaminan. Sehingga jika sudah diperoleh kepastian hukum, selanjutnya jika perusahaan pasangan usaha masih belum memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan maka Objek jaminan tersebut dapat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri
- b. Melakukan sita eksekusi atas hak substitusinya atas barang jaminan lewat Pengadilan Negeri sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian sebelumnya.

Menurut PT Sarana Surakarta Ventura, selama ini penyebab Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi dalam pembayaran angsuran tersebut antara lain dikarenakan:⁴⁶

1. Kondisi usaha nya yang tidak stabil menyebabkan keadaan keuangan dari perusahaan pasangan usaha tidak dapat dipastikan.
2. Usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Pasangan Usaha mengalami kerugian.
3. Dana yang diberikan oleh PT Sarana Surakarta tidak dipergunakan untuk menambah modal usahanya akan tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
4. Perusahaan pasangan usaha mengalami musibah yang tidak terduga.


Penyelesaian masalah terkait dengan Perusahaan Pasangan Usaha yang wanprestasi atas pembiayaan modal ventura, pihak PT Sarana Surakarta Ventura menuntut untuk dipenuhinya kewajiban pembayaran dari pihak perusahaan pasangan usaha dan juga berupa pembayaran denda atau nantinya akan dilakukan eksekusi jaminan. Akan tetapi, langkah utama yang dilakukan oleh PT Sarana Surakarta Ventura adalah melalui jalur musyawarah.

Penyelesaian wanprestasi dengan jalan musyawarah merupakan langkah utama yang dituju sebagai bentuk perlindungan bagi Perusahaan Pasangan Usaha yang diberikan oleh PT Sarana Surakarta Ventura. Di dalam proses musyawarah ini diharapkan akan menemukan solusi yang tepat bagi kedua belah pihak. Selain itu dengan cara musyawarah ini diharapkan akan

⁴⁶ Ibid.

tetap terjalin hubungan yang baik antara PT Sarana Surakarta Ventura dengan perusahaan pasangan usaha yang telah dibina selama ini.

Tetapi sekali lagi hanya debitur yang baik dalam arti kinerja pembayaran pembiayaan sebelumnya lah yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dilakukan restrukturisasi dengan harapan suatu saat membaik kembali dan lancar.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka berdasarkan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulannya, sebagai berikut:

1. Pembiayaan modal ventura oleh PT Sarana Surakarta Ventura yang seharusnya dilakukan dalam bentuk penyertaan atau pembiayaan namun pada prakteknya menjadi pinjam meminjam dikarenakan karena beberapa alasan yaitu: a) keamanan pembiayaan, (b) keterbatasan sumber daya manusia, (c) pertanggungjawaban kepada pemilik modal, (d) masalah transparansi dan laporan keuangan perusahaan pasangan usaha yang kurang tertata, (e) pengetahuan perusahaan pasangan usaha tentang pembiayaan modal ventura tanpa jaminan dan ketertarikannya dengan konsep pinjam meminjam uang, (f) kebutuhan akan dana bagi pihak perusahaan pasangan usaha.
2. Tindakan yang dilakukan oleh PT Sarana Surakarta Ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usaha yang wanprestasi adalah dengan dua cara. Cara pertama dilakukan dengan musyawarah, melalui upaya *reminding*, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Sedangkan cara kedua dilakukan dengan cara penyelesaian melalui pengadilan negeri. Akan tetapi PT Sarana Surakarta Ventura berupaya untuk dapat menyelesaikan Perusahaan Pasangan Usaha yang bermasalah melalui jalur musyawarah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan tersebut, maka penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Seharusnya pemberian modal ventura oleh PT Sarana Surakarta adalah dalam bentuk pembiayaan tanpa jaminan dimana hubungan yang terjadi antara PT Sarana Surakarta Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha adalah hubungan kemitraan dan bukannya pinjam meminjam uang antara debitur dengan kreditur.
2. Seharusnya baik pihak PT Sarana Surakarta Ventura dan Pihak Perusahaan Pasangan Usaha dapat bekerja sama dengan baik sehingga dapat terwujud suatu pembiayaan yang sebenarnya
3. Seharusnya pihak Perusahaan Pasangan Usaha menyadari untuk melakukan pembayaran angsuran dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Modal Ventura dengan tepat waktu, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan pihak Perusahaan Modal Ventura.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Literatur

Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Ctira Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H. Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hasanuddin Rahman, 2003, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

J Satrio, 1991, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marzuki. 1977, *Metode Penelitian*. FE Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta.

Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Prakte (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pedoman Penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010, Malang.

Ronny Hanitijo Soemitro, 2003, *Metodologi dan Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang.

Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafik, Jakarta.

Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaeny Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

KUHPerdata

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Situs Internet

Ambar Budisulistiyawati, Karakteristik Modal Ventura, pdf

Anonym, Perusahaan Modal Ventura (online), http://www.smecca.com/Files/Dep_Pembiayaan/Informasi/07_10_Pola_modal_ventura.pdf

SitusPTSaranaSurakartaVentura(online),<http://soloventura.wordpress.com/about/misi/>

Kompas online, 3 Maret 1997, *Bergairah Berkat Modal Ventura*

